

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
AGENT ORANGE DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu
Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IRFAN MUNDA

NPM. 1406200135



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD IRFAN MUNDA
NPM : 1406200135
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN *AGENT ORANGE* DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
4. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD IRFAN MUNDA
NPM : 1406200135
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGUNAAN *AGENT ORANGE* DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL


Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD IRFAN MUNDA
NPM : 1406200135
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PENGGUNAAN *AGENT ORANGE* DALAM KONFLIK
BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Desember 2018

Pembimbing I


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901

Pembimbing II


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **MUHAMMAD IRFAN MUNDA**
NPM : 1406200135
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan
Agent Orange Dalam Konflik Bersenjata Menurut
Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 Februari 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IRFAN MUNDA

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wbr.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Agent Orange Dalam Konflik Antar Negara Menurut Hukum Internasional.**

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi.

Atas selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik berupa bantuan materil maupun immateril yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda tersayang Widia Astuti dan Ayahanda tercinta Adi Kalson Munda. yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segenap cinta dan kasih sayang, dan terima kasih atas do'a serta pengorbanan Ibunda dan Ayahanda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis persembahkan skripsi ini khusus teruntuk Ibunda dan Ayahanda.

2. Para Adinda Tika Aprilia Munda dan Naurah Attiyah Munda yang tiada hentinya memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
5. Ibu Mirsa Astuti S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Muhammad Nassir Sitompul S.H., M.H . selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014, dan terkhusus untuk Rahmadsyah, Acong, Wilan, Helmi Saragih, Maszielal, dan Dhea yang telah banyak membantu penulis, serta terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Penulis yakin dan sadar bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekhilafan dan jauh dari sempurna. Untuk itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat dan membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 2018

Penulis

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN AGENT
ORANGE DALAM KONFLIK ANTAR NEGARA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL

MUHAMMAD IRFAN MUNDA
NPM. 1406200135

Sejak dahulu kala manusia tidak pernah terlepas dengan yang namanya konflik bersenjata. Mulai dari abad sebelum masehi sampai sekarang, manusia selalu terlibat dalam konflik bersenjata antar negara. Salah satu konflik yang paling mempengaruhi cara pandang dunia adalah perang Vietnam. Perang yang terjadi akibat perkembangan dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Untuk menghalau meluasnya paham komunisme di wilayah Asia Tenggara, Amerika Serikat menerjunkan marinirnya ke Vietnam untuk berperang. Banyak herbisida yang merupakan senjata kimia di gunakan pada saat perang Vietnam, tetapi *Agent Orange* lah yang paling berbahaya diantar herbisida yang lainnya. Akibat penggunaannya sekitar 4 juta generasi ke-3 warga Vietnam harus menderita cacat akibat terpapar *Agent Orange*.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penggunaan senjata kimia sebagai alat untuk berperang sangat dilarang di dunia ini. Penggunaan senjata kimia sebagai senjata merupakan perbuatan yang sangat keji, karena menurut pasal 23 konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan pelarangan penggunaan senjata kimia karena akan mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Amerika jelas telah melanggar pasal 23 konvensi Den Haag 1907, dengan menggunakan *Agent Orange* sebagai senjata kimia Amerika telah melanggar ketentuan internasional tentang penggunaan kimia sebagai senjata pemusnah massal (*mass destruction weapons*). Penggunaan herbisida di wilayah hutan Vietnam juga menghancurkan ekosistem di wilayah hutan yang di semprotkan herbisida oleh pesawat C-123 milik amerika serikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat ditempuh melalui Pengadilan Nasional dan Pengadilan Internasional. Akibat kejadian ini negara Amerika Serikat berdasarkan aturan *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas penggunaan *Agent Orange* dalam perang Vietnam.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, *Agent Orange*, Senjata Kimia, Tanggung Jawab Negara, Upaya Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	9
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat penelitian	11
2. Sumber data	11
3. Alat pengambil data.....	12
4. Analisis data	12
D. Definisi Operasional	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Tanggung Jawab Negara	15
2. <i>Agent Orange</i>	19
3. Konflik Bersenjata	24
4. Tinjauan Umum Hukum Internasional	31
a. Hukum Internasional.....	31
b. Hukum Humaniter Internasional.....	34

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk Penggunaan Senjata Kimia Yang Dilarang Oleh Hukum Internasional.....	39
B. Akibat Penggunaan <i>Agent Orange</i> Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup	59
C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan <i>Agent Orange</i> Di Perang Vietnam	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia ini tidak pernah terlepas dengan yang namanya perang . Karena hampir setiap negara di dunia ini pernah mengalami perang. Dari sekian banyak perang yang terjadi di dunia ini, perang yang berpengaruh yang memisahkan satu negara menjadi dua bagian karena berbeda paham adalah perang Vietnam yang berlangsung pada tahun 1961-1975. Perang yang terjadi di daratan Vietnam ini merupakan arena unjuk gigi negara yang pada saat itu di sebut negara adidaya yaitu Uni Soviet (yang sekarang menjadi Russia) dan Amerika Serikat.

Terjadilah perpecahan di Vietnam yang membagi Vietnam menjadi dua kubu yang saling berperang yaitu Republik Vietnam (Vietnam Selatan) Dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia dan Kuba mendukung Vietnam Utara yang berideologi komunis. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa dari pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1.000.000 jiwa dari pihak Vietnam Utara.¹

Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutama negara Amerika Serikat dan Australia dan negara-negara barat lainnya, sehingga di negara-negara tersebut bisa ditemukan komunitas orang

¹ Wikipedia. "Perang Vietnam", https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Vietnam, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 18:16 WIB.

Vietnam yang cukup besar.² Dalam perang ini, ada dua organisasi militer Vietnam yang terlibat yaitu Tentara Vietnam Selatan (*South Vietname Army*) dan Tentara Vietnam utara (*North Vietname Army*).³

Tentara Vietnam Utara (*NVA*) merupakan sebuah organisasi militer yang mendukung pemerintahan Vietnam utara yang di pimpin oleh *Ho Chi Minh* yang diakui oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet pada tahun 1950. Setelah kekalahan Perancis dalam pertempuran *Dien Bien Phu* Perancis secara resmi mengakui kedaulatan negara Vietnam dan kemudian dari situ mulai lah terpecah Vietnam menjadi dua kubu yaitu Vietnam utara dan Vietnam selatan.. Setelah pemecahan tersebut, banyak warga di Utara yang melarikan diri ke Selatan, kebanyakan daripada mereka adalah umat Katolik yang mengklaim bahwa pemerintah utara mempunyai kebijakan yang tidak adil terhadap pemeluk agama tersebut.⁴

Kubu Selatan yang merupakan Republik Vietnam diproklamasikan di Saigon oleh *Ngo Dinh Diem* pada 22 Oktober 1955 setelah ia menggulingkan Kaisar *Bao Dai*. Lahirnya Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Tetapi ada debat mengenai eratnya hubungan antara Vietnam Selatan dengan Amerika Serikat yang merupakan pendukung utama negara itu. Vietnam Selatan melanjutkan perang dengan *Viet Cong* dalam waktu yang lama setelah Amerika Serikat keluar dari Vietnam Selatan. Namun, akhirnya dia menyerah kepada Vietnam Utara dan Front Liberasi Nasional (FLN) pada 30 April 1975. Setelah

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Wikipedia."Vietnam Utara", https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Utara, diakses pada hari senin pada tanggal 18 Desember 2017,pukul 19:07 WIB.

itu, FLN berkuasa dan mendirikan Republik Vietnam Selatan hingga Republik Sosialis Vietnam yang utuh diproklamasikan pada 2 Juli 1976.⁵

Eratnya hubungan antara Vietnam Selatan Dan Amerika Serikat sebagai negara pendukung utama Vietnam Selatan, maka Amerika Serikat mulai memikirkan bagaimana cara untuk memenangkan perang tersebut. Pada saat Amerika Serikat terjun langsung ke medan perang di Vietnam, banyak marinir Amerika Serikat yang tewas dan gugur karena tidak terbiasa dengan medan pertempuran yang berada di tengah-tengah hutan. Maka kemudian pemerintah Amerika Serikat berpikir untuk bagaimana supaya tentara Amerika Serikat bisa menang melawan *viet cong* (Tentara Pembebasan Vietnam Selatan).⁶

Pemerintah Amerika bekerjasama dengan beberapa perusahaan kimia yaitu *Dow Chemical*, *Monsanto* dan *Diamond Shamrock*. Untuk menghasilkan Herbisida dan Defoliant yang akan di gunakan oleh militer Amerika Serikat dalam peperangan Herbisida (*Herbicide Warfare*) di perang vietnam. Dalam peperangan herbisida tersebut, sejumlah herbisida termasuk Agen Oranye (*Agent Orange*) digunakan dengan maksud untuk menghancurkan produksi bahan pangan dan pepohonan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian musuh. Agen Oranye (*Agent Orange*) digunakan dari 1961 hingga 1971, dan *Agent Orange* adalah yang yang paling berbahaya, yang digunakan dalam program ini.⁷

Penggunaan Agen Oranye (*Agent Orange*) ternyata menimbulkan efek dan dampak negatif terhadap anak-anak yang hidup semasa perang dan para tentara

⁵ Wikipedia. "Vietnam Selatan", https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Selatan, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 19:16 WIB.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wikipedia. "Agen Oranye", https://id.wikipedia.org/wiki/Agen_Oranye, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 19:38 WIB .

yang terlibat langsung dengan *Agent Orange* tersebut yang dapat menyebabkan cacat fisik dan mental seumur hidup dan juga trauma psikologis. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan hampir 20 juta galon (76 juta liter) herbisida dari tahun 1962 sampai 1971 di Vietnam. Diantara herbisida-herbisida yang dipakai di Vietnam, *Agent Orange* lah yang paling banyak dipakai yaitu sebanyak 11 juta galon atau sebanyak 42 juta liter yang dikirim mulai Januari 1965 sampai April 1970.⁸

Nama *Agent Orange* berasal dari wadah tempat penyimpanannya, yang memiliki garis oranye. Secara keseluruhan, Amerika Serikat menggunakan 15 herbisida di Asia Tenggara, termasuk *Agent Orange*, Biru, Putih, Pink, Ungu dan Hijau, yang semuanya merupakan campuran berbagai Herbisida dan Defoliant. *Agent Orange* adalah gabungan dua herbisida yang disebut 2,4, -D dan 2,4,5-T. Perkembangan *Agent Orange* muncul dari hasil kerja Dr. Arthur W. Galston, seorang ahli botani yang meneliti senyawa yang meningkatkan pertumbuhan tanaman, yang dikenal sebagai regulator pertumbuhan.⁹

Saat militer Amerika Serikat mulai menggunakan *Agent Orange* di Vietnam, Galston mengamati pengaruhnya dan berupaya mempublikasikan kerusakan yang disebabkan oleh tanaman defoliant terhadap tumbuhan, hewan, ekosistem dan kesehatan manusia. Dia menjadi salah satu pegiat terdepan yang menentang penggunaan *Agent Orange*. Secara bertahap, protes publik terhadap penggunaan *Agent Orange* tumbuh. Artikel surat kabar tentang efek buruk *Agent*

⁸ Jejak Tapak. "Sejarah dan Cara Kerja Agent Orange", <https://www.jejaktapak.com/2017/09/22/bagaimana-agent-orange-bekerja/>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 20:10 WIB.

⁹ *Ibid.*

Orange, khususnya terhadap Vietnam Selatan menarik perhatian pemerintah Amerika.¹⁰

Para ilmuwan terkemuka berpendapat bahwa penyebaran herbisida adalah penggunaan senjata kimia yang tidak bermoral. Ketika, pada tahun 1970, pengujian ilmiah menunjukkan bahwa *Agent Orange* menghasilkan efek kesehatan yang merugikan pada tikus, Presiden Nixon memerintahkan militernya untuk menghentikan penyemprotan.¹¹

Cara tentara Amerika Serikat Menggunakan *Agent Orange* ini adalah dengan cara menggunakan pesawat terbang untuk menyemprot *Agent Orange* untuk menarik tentara *Viet Cong* keluar dari hutan tebal yang mereka gunakan untuk perlindungan. Kegunaan lain dari *Agent Orange* termasuk menghancurkan tanaman yang diandalkan oleh *Viet Cong* untuk makanan. Selama lebih dari 6.000 misi, 10 persen Vietnam disemprot dengan *Agent Orange*. *Agent Orange* disemprot diam-diam di Kamboja dan di Laos untuk merusak Jalur Ho Chi Minh, rute pasokan utama untuk *Viet Cong*.¹²

Saat digunakan, *Agent Orange* membunuh semua jenis vegetasi dan menghancurkan akar. Daun mati dan jatuh, mengubah hutan lebat menjadi banyak pohon kering. Bau yang tajam dan tidak enak memenuhi udara. Dalam penelitian perintisnya, Galston bekerja dengan pengatur pertumbuhan *asam triiodobenzoat*, yang dalam dosis lebih kecil memacu tanaman untuk berbunga lebih cepat namun dalam dosis lebih besar menyebabkan daun gugur. Prinsip yang sama diterapkan pada *Agent Orange*. Tanaman yang terkena *Agent Orange* mati karena zat tersebut

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ "Kerja *Agent Orange*, *Loc. Cit*

¹² *Ibid.*

mengandung kelebihan zat pengatur tumbuh yang menyebabkan jaringan tanaman tumbuh terlalu cepat dan tanaman mengering.

Di dalam *Agent Orange* tersebut terdapat zat yang bernama dioksin (*dioxin*). Dioksin adalah nama yang diberikan ke kelas zat beracun yang ditemukan di *Agent Orange* dan beberapa agen herbisida lainnya. Departemen Urusan Veteran Amerika mengklaim bahwa *Agent Orange* hanya memiliki “jejak kaki” dioksin (dalam kasus ini, dioksin potensial yang dikenal sebagai TCDD), namun area dimana *Agent Orange* disemprotkan atau disimpan menunjukkan konsentrasi senyawa yang tinggi. Di beberapa daerah di Vietnam, orang memiliki tingkat Dioxin dioksida puluhan kali di atas normal.

Organisasi Kesehatan Dunia telah mengklasifikasikan dioksin sebagai “*known human carcinogen*” yang dapat merusak sistem tubuh penting, seperti sistem endokrin, kekebalan dan saraf. Ini juga dikaitkan dengan keguguran kehamilan. Studi tentang orang-orang yang terpapar dioksin melalui kecelakaan kerja telah ditemukan memiliki peningkatan risiko kanker (sekitar 40 persen). Studi dioksin pada hewan telah menghasilkan efek kesehatan yang merugikan serupa.¹³

Ada berbagai jenis dioksin, beberapa di antaranya tampak alami di lingkungan, meski dalam jumlah kecil. Dioksin berkembang sebagai produk sampingan dari beberapa proses industri, biasanya yang melibatkan sesuatu yang terbakar, seperti peleburan tembaga atau pembakaran limbah. Hal ini juga dapat diproduksi secara sintetis, seperti pada saat Perang Vietnam. Dioxin merembes ke

¹³ Jejak Tapak, *Loc. Cit*

tanah dan sumber air tanah, mencemari ekologi lokal dan menjadi bagian dari rantai makanan. Ketika orang makan hewan dan tumbuhan yang terkontaminasi dengan dioxin, ia mulai terakumulasi di jaringan lemak mereka, karena racun itu mudah larut dalam lemak.

Pada akhirnya hingga tahun 2014 masih terdapat upaya-upaya pembersihan dioxin yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat seperti terhadap bekas markas militer Amerika yang menyimpan herbisida-herbisida yang ada pada saat itu. Walaupun kejadian tersebut telah terjadi lebih dari 50 tahun silam, tanah yang terkontaminasi oleh dioxin masih memiliki senyawa beracun yang harus dipanaskan pada suhu di atas 600 derajat Fahrenheit untuk membuat kadar racun yang ada berkurang atau tidak hilang seutuhnya.

Menurut hukum internasional yang mengatur mengenai hukum dan bagaimana cara berperang di darat diatur di konvensi Den Haag tahun 1907. Pasal-pasal yang mengatur mengenai penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata terdapat pada Pasal 22 dan 23. Pada pasal 22 Konvensi Den Haag menekankan bahwa hak pihak yang terlibat perang untuk melukai musuh tidaklah tidak terbatas, sedangkan Pasal 23 Konvensi Den Haag mengatur dengan lebih terperinci tindakan yang dimaksud tersebut, salah satunya ialah dengan menggunakan senjata, proyektil, ataupun bahan yang dikalkulasikan mampu memberikan penderitaan yang tidak perlu.

Secara khusus larangan penggunaan senjata kimia di *Chemical Weapons Convention (CWC)*. yang bernama lengkap *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their*

Destruction merupakan suatu perangkat hukum yang dikelola oleh *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW). OPCW merupakan organisasi internasional mandiri yang bukan berada di bawah perserikatan bangsa-bangsa.

Hingga saat ini, CWC telah berlaku di 190 negara, termasuk di dalamnya Indonesia yang merupakan anggota CWC. CWC diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Tentang Pemusnahannya).

Dilihat dari penjelasan-penjelasan yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar ketentuan Konvensi Den Haag 1907 tentang Penggunaan Senjata yang di bolehkan dalam perang yang tertera di pasal 23 Konvensi Den Haag 1907.

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah mengenai peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional terkait dengan penggunaan *Agent Orange* yang merupakan senjata kimia yang di produksi oleh tentara Amerika guna membantu tentara Vietnam Selatan untuk melawan tentara Vietnam Utara yang seharusnya tidak boleh di gunakan karena melanggar Konvensi Den Haag 1907 Tentang Bagaimana cara berperang di darat dan senjata apa saja yang di larang penggunaannya.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis mengambil kesimpulan untuk mengambil judul penelitian yaitu **"Tanggung Jawab Negara**

Terhadap Penggunaan *Agent Orange* Dalam Konflik Antar Negara Menurut Hukum Internasional”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapatlah disimpulkan suatu rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan senjata kimia yang dilarang menurut hukum internasional
- b) Bagaimana akibat penggunaan *Agent Orange* terhadap manusia dan lingkungan hidup
- c) Bagaimana pertanggung jawaban negara yang melakukan pelanggaran

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Faedah dari segi teoritis, sebagai seumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum internasional baik itu hukum humaniter maupun hukum lingkungan internasional. Dan juga menambah literatur di bidang ilmu hukum humaniter tentang penggunaan senjata dalam sebuah konflik antar negara.

- b. Secara praktis, Ditinjau dari segi praktisnya, penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan juga umat manusia di dunia ini. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap para penegak hukum dan masyarakat dunia dalam menangani masalah penggunaan *Agent Orange* yang digunakan tentara Amerika Serikat di perang Vietnam.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penggunaan senjata kimia yang dilarang untuk digunakan dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan hidup jika terpapar langsung *Agent Orange* dalam jumlah banyak.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab negara jika negara tersebut menggunakan *Agent Orange* dalam suatu konflik bersenjata antar negara

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian.¹⁴ Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dengan merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹⁵. Diantaranya peraturan perundang-undangan, yakni *Hague Convention* 1899 and 1907 (konvensi Den Haag 1899 dan 1907), Protokol Jenewa 1925, Piagam PBB.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. "Pedoman Penulisan Skripsi". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Medan , halaman 6

¹⁵ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: SINAR GRAFIKA, halaman 47

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang di gunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya, buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder : diantaranya, kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta internet.

3. Alat Pengambil Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian normatif serta sumber data yang digunakan, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumentasi ataupun penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan tahapan yang paling fundamental dan yang paling menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan masalah yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah diperoleh, maka hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif

C. Defenisi operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah yang mneggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti.

Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu, untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat defenisi operasional berdasarkan judul penelitian. Defenisi-defenisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna atau arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Defenisi operasional itu antara lain ialah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Negara Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.¹⁶
2. *Agent Orange* adalah julukan yang diberikan untuk herbisida dan defoliant yang digunakan oleh Militer Amerika Serikat dalam peperangan herbisida (*herbicide warfare*) selama Perang Vietnam. Dalam peperangan herbisida tersebut, sejumlah herbisida termasuk *Agent Orange* digunakan dengan maksud untuk menghancurkan produksi bahan pangan dan pepohonan yang dijadikan sebagai tempat bersembunyinya musuh.
3. Konflik bersenjata adalah yang biasa kita dengar dengan sebutan perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam

¹⁶ SudutHukum. "Pengertian Tanggung Jawab Negara", <https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-tanggung-jawab-negara.html>, diakses pada 14 september 2018, pukul 17:37 WIB

studi hubungan internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional.

4. Hukum Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata.¹⁷

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T ALUMNI, halaman 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tanggung Jawab Negara

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab apabila suatu perbuatan atau kelalaian yang dipertautkan padanya melahirkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum, unsur-unsur tanggung jawab negara adalah:

- a) Ada perbuatan atau kelalaian (*act or omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) di suatu negara
- b) Perbuatan atau kelalaian merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, baik kewajiban itu lahir dari perjanjian maupun dari sumber hukum internasional lainnya.¹⁸

Hingga akhir abad ke-20, para pakar masih berpendapat bahwa lahirnya tanggung jawab negara tidak cukup dengan adanya dua unsur di atas, tetapi harus ada unsur kerusakan atau kerugian pada pihak atau negara lain. Dalam perkembangannya, saat ini unsur “kerugian” itu tidak lagi dianggap sebagai keharusan dalam setiap kasus yang menuntut adanya tanggung jawab negara. Contohnya, pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional yang berkenaan dengan hak asasi manusia, jelas merupakan perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional, walaupun tidak merugikan pihak atau negara lain.¹⁹

¹⁸ Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional Dari Konsepsi Sampai Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 159

¹⁹ *Ibid.*

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggung jawaban negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Teori risiko (*risk theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif, yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan itu sah menurut hukum. Contohnya pasal II *Liability Convention* 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.
- b) Teori kesalahan (*fault theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan karena adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.²⁰

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Suatu negara bertanggung jawab, misalnya karena telah melanggar kedaulatan

²⁰ *Ibid* halaman 160

wilayah negara lain, merusak wilayah negara lain atau merusak harta benda negara lain, dan lain-lain.²¹

Menurut Profesor Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurutnya, kata *accountability* mempunyai dua pengertian. Pertama, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan kemampuan mental untuk menyadari hal-hal yang dilakukannya. Kedua, tanggung jawab untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan

Umunya para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara telah berupaya mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik lahirnya tanggung jawab negara. Menurut Shaw, karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini bergantung pada faktor berikut:

- a) Adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu
- b) Adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara
- c) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²²

Upaya mengatur ketentuan mengenai tanggung jawab negara sebenarnya telah lama diupayakan. Komisi hukum internasional (*International Law*

²¹ *Ibid* halaman 161.

²² Huala Adolf. 2015. *ASPEK-ASPEK NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL*. Bandung: CV Keni Media. halaman 199

Commission atau ILC) PBB sejak 1949 telah memulai inisiatif mengaturnya ke dalam satu instrument. Setelah berdebat panjang, pada tahun 1996, ILC akhirnya berhasil merampungkan pekerjaannya mengenai tanggung jawab negara dengan judul ”*Draft Article on responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*” (“Draft Articles 1996”).

ILC kemudian menyebarluaskan hasil rumusannya itu kepada negara-negara anggota PBB untuk mendapatkan masukan atau komentar. Selanjutnya, dari masukan tersebut, ILC menyempurnakan *Draft Articles* yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Umum (MU) PBB untuk disahkan. Pengesahan *Draft Articles* dilakukan melalui resolusi MU No 56/83 tahun 2001. MU PBB memuji hasil pekerjaan ILC dan mengirimkannya kepada kepala pemerintahan negara anggota PBB untuk kemungkinan diadopsi atau ditindaklanjuti oleh tindakan lainnya.²³

Articles hasil pengesahan MU PBB 2001 memuat aturan-aturan yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional di bidang tanggung jawab negara.

Articles memuat 59 pasal yang terdiri dari 4 bagian, yaitu:

- a) *The International Wrongful Acts Of State* (Tindakan suatu negara yang salah secara internasional) (Pasal 1-27)
- b) *The content of international responsibility of state* (Muatan Tanggung jawab internasional suatu negara) (Pasal 28-41)
- c) *The Implementation Of The Internastional Responsibility Of A State* (Implementasi Tanggung Jawab Internasional Suatu Negara) (Pasal 42-54) ; dan

²³ *Ibid* .Halaman 203

d) *General provisions* (aturan-aturan Umum) (Pasal 55-59)²⁴

Pada analisis akhir, tanggung jawab negara diatur oleh standar-standar internasional (meskipun pelanggaran khusus suatu standar internasional dapat memasukkan suatu standar nasional), dan hal itu bergantung pada hukum internasional mengenai apakah dan sejauh mana tindakan atau kelalaian dari suatu negara tertentu dianggap sah atau tidak sah. Apabila tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian suatu negara yang di ukur oleh standar-standar tersebut dinyatakan sah maka tanggung jawab negara tidak akan timbul. Misalnya, karena semua negara punya kewenangan penuh untuk menolak masuknya orang-orang asing kedalam wilayah mereka, maka negara-negara yang warganya adalah orang asing yang di tolak itu tidak memiliki hak menuntut terhadap negara yang telah menolak warganya tersebut.²⁵

2. *Agent Orange*

Agen Oranye (*Agent Orange*) merupakan senjata kimia yang di kembangkan oleh Amerika Serikat selama perang Vietnam yang berlangsung pada tahun 1961-1975, dan *Agent Orange* ini mulai di gunakan pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1971. Jadi sudah 10 tahun Amerika Serikat menggunakan senjata ini di daratan Vietnam untuk melawan *vietcong*. *Agent Orange* ini merupakan herbisida dan defoliant yang di gunakan untuk membunuh tumbuh-tumbuhan yang ada di Vietnam, guna untuk menghilangkan tempat-tempat persembunyian tentara Vietnam utara yang bersembunyi di hutan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ JJ.Starke. 1999. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 392

Agent Orange, mendapatkan namanya dari tong-tong bergaris-garis oranye berukuran 55 galon, *Agent Orange* kira-kira adalah campuran 1:1 dari dua herbisida fenoksi dalam bentuk ester, *2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)* dan *2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T)*.²⁶ Kedua herbisida ini dikembangkan pada tahun 1940-an oleh tim-tim independen di Inggris dan Amerika Serikat untuk mengendalikan tanaman-tanaman berdaun lebar. Agen-agen fenoksi ini bekerja dengan meniru hormon pertumbuhan tanaman, *indoleacetic acid (IAA)*. Bila disemprotkan kepada tanaman-tanaman berdaun lebar, mereka merangsang pertumbuhan yang cepat dan tidak terkendali dan akhirnya merontokkan daun-daunnya.

Bila disemprotkan pada tanaman-tanaman seperti gandum atau jagung, ia secara selektif akan mematikan hanya tanaman-tanaman yang berdaun lebar di ladang dan membiarkan tanaman yang memiliki daun sempit relatif tidak terpengaruh. Herbisida ini pertama kali diperkenalkan pada 1946 dan dipergunakan secara luas dalam pertanian pada pertengahan 1950-an dan pertama kali diperkenalkan di ladang-ladang pertanian di Aguadilla, Puerto Rico.

Pada saat *Agent Orange* dijual kepada pemerintah Amerika Serikat untuk digunakan di Vietnam, memo-memo pabrik pembuat dan yang memproduksi *Agent Orange* mengungkapkan bahwa telah diketahui bahwa dioxin, *tetrachlorodibenzo-para-dioxin (TCDD)*, diproduksi sebagai produk sampingan dari pembuatan *Agent Orange*, dan karena itu terdapat dalam herbisida *Agent Orange*. Program Toksikologi Nasional telah menggolongkan TCDD sebagai zat

²⁶ Sidath Viranga Panangala. 2014, "Veterans Exposed To Agent Orange: Legislative History, Litigation, and current issues", *Congressional Research Service, USA*, halaman 2

karsinogen (penyebab kanker) bagi manusia, yang seringkali dihubungkan dengan sarkoma jaringan lunak, limfoma non-Hodgkin, penyakit Hodgkin dan leukemia limfositis kronis (LLK). Sejak itu 2,4,5-T telah dilarang dipergunakan di Amerika Serikat maupun di banyak negara lainnya.

Militer Amerika menggunakan pesawat terbang jenis c-123 untuk menyemprotkan *Agent Orange* untuk menarik tentara Vietnam Utara dan Vietcong keluar dari tempat persembunyiannya yaitu hutan tebal yang mereka jadikan markas dan tempat perlindungan dari serangan musuh. Kegunaan lain dari *Agent Orange* termasuk menghancurkan tanaman yang menjadi satu-satunya sumber pangan tentara Vietnam dan Vietcong.

Perang Vietnam bukanlah penggunaan pertama herbisida dalam sebuah peperangan. Inggris juga pernah menggunakan herbisida melawan pemberontak Malaysia pada tahun 1950an. Namun sejauh ini penggunaan herbisida di Vietnam lah yang merupakan penggunaan herbisida terbanyak yaitu 55 juta galon dan penggunaan terlama yaitu 10 tahun.

Selama lebih dari 6000 misi, 10 persen daratan Vietnam disemprot dengan *Agent Orange*. Tetapi tidak hanya bagian wilayah Vietnam saja yang di semprot oleh agent orange ini, Amerika secara diam-diam menyemprotkan herbisida berupa *Agent Orange* ke wilayah kambija dan laos untuk merusak jalur pasukan tentara Vietnam utara dan Vietcong yang di pimpin oleh Ho Chi Minh, yang merupakan rute utama pasokan untuk keperluan Vietnam Utara.

Saat digunakan, *Agent Orange* membunuh semua jenis vegetasi dan menghancurkan akar. Daun mati dan jatuh, mengubah hutan lebat menjadi banyak

pohon kering. Bau yang tajam dan tidak enak memenuhi udara. Penelitian ini dimulai oleh seorang botanis yang bernama Galston, Galston bekerja dengan pengatur pertumbuhan asam triiodobenzoat, yang jika di gunakan dalam dosis yang kecil akan memacu tanaman untuk berbunga lebih cepat. Namun jika digunakan dalam dosis yang besar akan menyebabkan daun dan akar menjadi mati.²⁷

Ada juga hal-hal lain yang dapat di timbulkan karena menggunakan herbisida *Agent Orange* ini di dataran Vietnam. Lapisan tanah bagian atas merupakan lapisan yang sangat penting dimana tumbuhan dan pepohonan dapat hidup,tetapi saat musim hujan tiba,tanaman yang seharusnya menopang tanah agar tidak terbawa oleh air banjir tidak dapat melakukan tugasnya karena sudah hancur terkena herbisida *Agent Orange*, sehingga lahan yang terkena *Agent Orange* akan tandus dan tidak dapat di tumbuhi oleh tanaman lagi karena tanaman yang banyak mengandung zat hara terbawa oleh arus air banjir yang datang bersamaan musim hujan.

Herbisida itu disemprotkan selama 10 tahun di atas hutan dan pinggir jalan di Vietnam untuk mengurangi penutup musuh dan mencegah penyeragaman. Apakah dibenarkan atau tidak, penyemprotan itu mungkin menyelamatkan nyawa banyak tentara. Tetapi herbisida itu terkontaminasi dengan sejumlah kecil dioksin, yang oleh para korban selamat disebutkan sebagai penyebab penyakit mereka saat ini.²⁸

²⁷Jejak tapak. *Op. Cit.*

²⁸ *Nytimes*, "The Truth About Agent Orange Vietnam veterans, says Rena Kopystenoski, a veteran's wife", melalui <https://www.nytimes.com/1984/08/13/opinion/truth-about-agent-orange->

Dioksin adalah racun yang menakutkan. Tetapi keracunan juga tergantung pada dosis. Dioxin di semua herbisida menyebar selama 10 tahun perang, lebih dari 6 juta hektar, hanya berjumlah 368 pon. Sebagian besar dari berada di kanopi hutan yang lebat, dengan sekitar 5 persen mencapai tanah.

Dapatkan para tentara di hutan yang disemprot, atau bahkan tentara yang disemprotkan secara tidak sengaja, telah terkena dosis dioxin yang signifikan. Ini jauh dari kemungkinan. Dapatkan jumlah berbahaya dioxin yang tidak terdegradasi telah terakumulasi di lingkungan tentara. Dapat dibayangkan, tetapi tidak mungkin.²⁹

Keluhan tentang Agen Oranye tidak dimulai sampai enam tahun setelah penyemprotan berhenti. Beberapa penyakit yang diketahui memiliki sifat seperti kanker. Penyakit dan kelahiran veteran yang cacat tersebar luas di seluruh penduduk. Para pilot yang menyemprot herbisida terpapar setiap hari. Dalam perjalanan tugas mereka, mereka menerima seribu kali lebih banyak daripada pasukan darat yang menyemprotkan secara langsung.

Survei kesehatan pilot selesai pada Februari yang menunjukkan tidak ada kejadian yang tidak biasa, termasuk tiga dioxin yang diduga paling mungkin menyebabkan sakit. Penelitian lain yang masih berlangsung mungkin mengungkapkan beberapa pola penyakit yang tidak sehat. Namun sejauh ini tidak ada alasan untuk menduga bahwa veteran terpapar dengan jumlah dioxin yang

[vietnam-veterans-says-rena-kopystenoski-veteran-s-wife.html](#), diakses minggu, 9 september 2018, pukul 15:27 WIB

²⁹*Ibid.*

signifikan di Vietnam, atau bahwa mereka memiliki gejala dioksin yang mungkin menjadi penjelasannya.³⁰

Lebih dari seribu pengacara mewakili para veteran Vietnam yang merasa terbuang dan tertekan akibat perbuatan mereka lakukan dengan menyemprotkan racun yang berupa dioxin ke wilayah hutan Vietnam guna memenangkan perang. Karena ketidaktahuan mereka dan kelalaian pemerintah Amerika Serikat, mereka yaitu para veteran perang harus menanggung sakit yang sangat luar biasa. Pemerintah Amerika menyediakan 180 juta dollar bagi veteran Amerika Serikat yang berjuang di Vietnam agar mereka tidak mengungkit masalah yang di timbulkan pemerintah Amerika Serikat di Vietnam.

Pada September 2000, Perhimpunan Veteran Amerika Serikat mengakui bahwa Agen Oranye dipergunakan di Korea pada akhir 1960-an. Tentara Republik Korea dilaporkan telah menyemprotkannya, dan hal ini terjadi di sepanjang garis bebas militer (DMZ) dengan Korea Utara. Departemen Urusan Veteran juga telah mengakui bahwa *Agent Orange* dipergunakan di dalam negeri oleh pasukan-pasukan AS, maupun di Kanada pada masa yang sama.³¹

3. Konflik Besenjata

Konflik bersenjata atau yang lebih di kenal dengan perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Secara defenitif, perang

³⁰*Ibid.*

³¹

Wikipedia. “Agen Oranye”.
https://id.wikipedia.org/wiki/Agen_Oranye#Penggunaan_di_luar_Vietnam, diakses Kamis 6
 september 2018, pukul 24:31 WIB.

adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi hubungan internasional, secara tradisional perang adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.³²

Dalam kasus *Driefontein Consolidated Gold mines v Janson*, dikatakan perang adalah apabila terjadi perselisihan antar Negara-negara mencapai suatu titik dimana kedua belah pihak berusaha untuk memaksa atau salah satu dari mereka melakukan tindak kekerasan, yang dipandang oleh pihak lain sebagai suatu pelanggaran perdamaian, maka terjadi hubungan perang, dimana pihak-pihak yang bertempur satu sama lain dapat menggunakan kekerasan sesuai peraturan sampai salah satu dari mereka menerima syarat-syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh musuhnya.³³

Pada awal perkembangan hukum internasional, penggunaan kekerasan oleh tentara diatur oleh *just war doctrine* yang dikembangkan antara lain oleh ST Augustine dan Grotius. Doktrin ini menyatakan bahwa perang adalah illegal kecuali jika dilakukan untuk suatu '*just cause*'. Kekerasan atau perang diizinkan sebagai suatu cara untuk menjamin hak suatu Negara manakala tidak ada cara lain yang efektif. Perang adil pada masa itu adalah suatu peperangan dengan menggunakan peralatan perang yang sederhana yang disertai dengan pernyataan

³² Vincent Nicod, 2012, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2

³³ Sefriani. 2017. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 321.

perang oleh suatu pihak dan pihak lain yang akan di serang bersiap-siap untuk membela diri.³⁴

Penulis-penulis hukum internasional pada abad pertengahan sudah mengakui adanya *self-defence*, namun belum dapat memberikan patokan atau parameter tingkatan penggunaan senjata yang diperlukan untuk menaklukan lawan dalam dalam rangka membela diri. Penulis spanyol berpendapat bahwa *self defence* hanya dibatasi untuk melindungi wilayahnya, warga Negara dan bendanya. Namun penulislain, Vattel berpendapat bahwa hak bela diri tidak hanya terbatas pada tiga hal tersebut diatas, tetapi dilaksanakn untuk setiap gangguan atau pelanggaran hak.³⁵

Pada abad ke-17 dan lebih jelas lagi di abad ke-18 doktrin *just war* mulai bergeser tidak mempermasalahkan parameter hak Negara untuk menggunakan kekerasan, tetapi lebih menekankan pada hak bedaulat menyelesaikan sengketa dengan perang. Setiap Negara adalah sah melakukan perang untuk alasan apapun. Hukum internasional hanya mengatur cara berperang dilakukan (*conduct of war*), tetapi tidak mencapuri hak berdaulat Negara untuk melaksanakan peperangan tersebut. Tahap ini merupakan perkembangan yang sangat penting dalam memahami sejarah hukum perang.³⁶

Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.* halaman 322

³⁶*Ibid.*

harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang memopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".³⁷

Perang konvensional atau tradisional didefinisikan sebagai perang yang tidak hanya melibatkan penggunaan kapabilitas misalnya industri manufaktur, peralatan teknologi oleh militer. Lebih dari itu, perang konvensional melibatkan komponen ide masyarakat untuk berperang, yang mencakup pemikiran doktrinal, struktur organisasi, regulasi penyerangan, dan tujuan yang tepat dari penggunaan kekerasan. Perang ini lebih merujuk kepada perang terbuka, melibatkan persenjataan, dan konflik yang terjadi kerap berkepanjangan, yang disponsori oleh bangsa, negara, ataupun pihak lain demi mencapai kepentingan politik. Secara sederhana, perang tradisional ini melibatkan lima aspek, yakni serangan, durasi, *outcome* politik atau militer, eskalasi korban, dan strategi perang.³⁸

Pada era Liga Bangsa-Bangsa meskipun masalah keabsahab perang diperhatikan, namun sudah ada pengklasifikasian penggunaan kekerasan berdasarkan tujuan penggunaan kekerasan itu sendiri. Sebagai contoh adalah *use force in self defence* untuk menyeleamatkan warga negara diluar negeri. Tahun 1928, Kellog-Briand Pact menetapkan larangan umum penggunaan perang

³⁷ Wikipedia. "Perang", <https://id.wikipedia.org/wiki/Perang>, diakses Kamis tanggal 21 Desember 2017, pukul 16:15 WIB.

³⁸Nurlaili Azizah, "Perang: definisi konvensional dan kontemporer", http://nurlailiazizah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-84676-Politik%20dan%20Keamanan%20InternasionalPERANG:%20DEFINISI%20KONVENSIONAL%20DAN%20KONTEMPORER.html, diakses Kamis tanggal 21 Desember 2017, pukul 16:24 WIB.

sebagai cara menyelesaikan konflik. Hampir semua negara di dunia menjadi pihak dalam perjanjian yang antara lain menetapkan sebagai berikut.³⁹

*”the high contracting parties solemnly declare... that they condemn recourse to war the solution of international controversies, and renounce it as instruments of national policy in their relation with one another. The high contracting parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or whatever origin they may be arise among them, shall never be sought except by pacific means.”*⁴⁰

Pernyataan diatas menyatakan bahwa pihak-pihak kontrak yang tinggi menyatakan dengan serius, bahwa mereka mengutuk perang sebagai jalan keluar untuk memecahkan solusi dari kontroversi internasional, dan meninggalkannya , instrumen kebijakan nasional dalam hubungan mereka satu sama lain. Pihak-pihak yang berkontrak tinggi setuju bahwa penyelesaian atau solitersi semua perselisihan atau konflik apa pun yang bersifat atau apa pun yang mungkin muncul di antara mereka, tidak akan pernah dicari kecuali dengan cara-cara damai.

Kellog-Briand Pact Merupakan perkembangan yang sangat penting dalam masyarakat internasional. Perjanjian ini telah menjadi kekuatan bagi negara-negara untuk mengutuk perang sebagai salah satu cara penyelesaian pertikaian untuk perjuangan kepentingan dan kebijakan nasional. Menurut Shaw, larangan terhadap perang sebagai suatu cara penyelesaian sengketa merupakan suatu prinsip yang harus dipertahankan dalam hukum internasional. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa perang menjadi ilegal untuk seluruh keadaan.

³⁹ Sefriani, *Op.Cit* halaman 322

⁴⁰ *Ibid.* halaman 323

Namun perang tetap diakui sebagai suatu pengecualian ketika upaya damai gagal ditempuh.⁴¹

Perkembangan setelah di bentuknya PBB pada tahun 1945 menunjukkan bahwa pengaturan hak negara menggunakan kekerasan (*use of force*) merupakan campuran dari hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Dalam hukum kebiasaan internasional tidak ada larangan penggunaan kekerasan sedangkan dalam Kellog Briand Pact melarang penggunaan perang.⁴²

Piagam PBB tidak menggunakan istilah perang (*war*), tetapi menggunakan istilah penggunaan kekerasan (*use of force*). Perang adalah teknis dalam pandangan hukum internasional. Dalam praktik negara-negara sering mengingkari bahwa apa yang mereka lakukan adalah perang, seperti insiden di perbatasan negara. Dengan demikian, istilah penggunaan kekerasan dalam piagam akan mencakup baik insiden kecil, *short war*, samapi ke operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Dalam piagam PBB, *self defence* merupakan pengecualian yang diakui sah bagi negara berdaulat menggunakan kekerasan terhadap negara lain.⁴³

Salah satu tujuan utama PBB sebagaimana tercantum dalam piagam PBB adalah untuk melenyapkan tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran terhadap perdamaian yang lain. Dalam pasal 2 ayat (4) ditetapkan bahwa semua anggota PBB harus menahan diri dari tindakan-tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Tindakan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

menghancam, menggunakan kekerasan saja dilarang apalagi melakukan perang terhadap negara lain.⁴⁴

Penafsiran sempit terhadap pasal 2 ayat (4) adalah bahwa pasal ini *prohibit totally* hak negara menggunakan kekerasan, kecuali jika berdasarkan perkecualian khusus yang dibuat oleh piagam itu sendiri. Hukum kebiasaan internasional yang memberi kelonggaran luas penggunaan kekerasan sudah tidak sesuai lagi. Sebagaimana diketahui ada empat kondisi menurut hukum kebiasaan internasional diizinkan penggunaannya kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk merespon serangan bersenjata terhadap teritorial negara, contoh dilakukan Kuwait terhadap Irak di tahun 1990
2. Mengantisipasi serangan militer atau ancaman terhadap keamanan negara, sehingga negara dapat menyerang lebih dulu untuk menetralkan sesegera mungkin, contoh adalah pembenaran serangan terhadap reaktor nuklir Irak oleh Israel tahun 1981.
3. Dalam merespons suatu serangan atau ancaman terhadap kepentingan negara seperti wilayah, warga negara, aset dan hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional. Contoh adalah pembenaran serangan terhadap Uganda oleh Israel tahun 1977 dan AS terhadap Irak tahun 1981.
4. “*Attact*” tidak harus dalam bentuk serangan bersenjata, tetapi dapat merupakan *economic aggression* dan propaganda.

Perkecualian yang di berikan oleh piagam untuk menggunakan kekerasan sepihak pasal 2 ayat (4) harus diinterpretasikan untuk *all force, all purposes*,

⁴⁴ *Ibid* halaman 324.

kecuali jika ketentuan khusus piagam menentukan lain. Perkecualian yang dimaksud hanyalah berdasarkan pasal 51 tentang *self defence right* dan pasal 107 tentang *ex-enemy state*.⁴⁵

Konsep *self defence* sebagai *legal right* tidak akan berarti bila tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan pasal 2 ayat (4) harus dibaca bersama-sama dengan pasal 51 piagam PBB. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa hak *self defence* yang diperoleh hanyalah yang berlandaskan pasal 51, apabila serangan bersenjata terjadi dan tidak untuk tujuan yang lain. Dengan demikian, hak menggunakan kekerasan tidak untuk mengantisipasi suatu serangan atau ketika ancaman bukanlah kekerasan atau untuk melindungi apa pun yang lain selain teritorial negara.⁴⁶

4. Tinjauan Umum Hukum Internasional

a. Hukum Internasional

Hukum internasional (*international law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*), hukum antar negara (*inter state law*).⁴⁷ Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarbangsa saja atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah

⁴⁵ *Ibid* halaman 325.

⁴⁶ Sefriani. *Op.Cit.*, Halaman 325

⁴⁷ *Op.Cit.* halaman 1

terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional.⁴⁸

Hukum internasional dapat di defenisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terdapatnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dan meliputi juga:

- a) Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu
- b) Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.⁴⁹

Defenisi ini melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu system yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara saja. Defenisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada perilaku negara-negara internasional, dapat di jumpai pada sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama empat decade yang lampau, defenisi tersebut

⁴⁸ *Ibid.* Halaman 2

⁴⁹ J.G Strake, Op. Cit., Halaman 3

tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.⁵⁰

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tetapi John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Apa yang di kemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama. Negara lah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.

Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 4

internasional) yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

b. Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter Internasional (HHI), sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Dalam hal ini HHI merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan saja, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak terkait menghormati dan mempraktikkan HHI, karena HHI memuat aturan tentang perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang.⁵¹

Keikutsertaan negara-negara dalam mempraktikkan aturan HHI atau dalam mengesahkan perjanjian HHI (Perjanjian Internasional di bidang HHI), merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya. Dengan kata lain, keikutsertaan suatu negara damai merupakan dorongan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagi

⁵¹ Vincent Nicod. *Op. Cit*, halaman 28.

negara-negara yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikatkan diri dengan perjanjian HHI.

Artinya, makin banyak negara yang mengakui norma-norma HHI makin besar harapan akan penghormatan dan pelaksanaan HHI oleh negara yang sedang berperang maupun yang tidak terlibat dalam peperangan. Walaupun HHI merupakan aturan yang akan diberlakukan pada waktu perang, persiapan pelaksanaannya harus disiapkan semenjak masa damai, baik oleh masing-masing negara maupun dalam hubungan antar negara. Demikian telah disepakati oleh masyarakat internasional, sebagaimana termuat dalam perjanjian internasional.⁵²

Hukum humaniter internasional dilandasi beberapa prinsip utama, yaitu prinsip kemanusiaan, kepentingan militer, dan prinsip proporsional juga prinsip pembeda. Dalam peperangan adalah sah tiap pihak menggunakan kekerasan militer terhadap yang lain untuk tujuan kemenangan, menaklukkan yang lain. Namun demikian, penggunaan kekerasan militer, alat dan metode perang yang dapat digunakan untuk kemenangan itu tidaklah tak terbatas, melainkan dibatasi oleh prinsip kemanusiaan dan keseimbangan. Dalam peperangan prinsip kemanusiaan tetap dikedepankan sehingga tidak menimbulkan kekejaman yang di luar batas kemanusiaan serta penderitaan yang tak perlu. Prinsip kemanusiaan menegaskan bahwa hanya cara dan alat atau senjata tertentu yang diizinkan untuk digunakan dalam perang demi mencapai tujuan kepentingan militer. Ada empat

⁵² *Ibid.*

tipe ketentuan perang yang merupakan hubungan antara prinsip kemanusiaan dengan kepentingan militer menurut Alina Kaczoroska:⁵³

- a) Ketentuan yang melarang tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh kepentingan militer seperti tidak ada manfaat kepentingan militer apa pun dan yang melanggar prinsip kemanusiaan, seperti tindakan sadis dan kejam, membunuh, menghancurkan harta benda dan lain-lain;
- b) Ketentuan yang melarang suatu tindakan yang mungkin akan memperoleh keuntungan dari segi taktik, tetapi melanggar prinsip kemanusiaan seperti penggunaan senjata biologi atau kimia;
- c) Ketentuan yang mencoba mencari kompromi antara keduanya;
- d) Ketentuan yang mengizinkan tindakan tertentu untuk kepentingan militer, adapun pertimbangan kemanusiaan hanya “sepanjang bias dilakukan”, sebagai contoh aturan Pasal 18 Konvensi IV *Geneva Convention* yang menetapkan:

...pihak-pihak dalam sengketa harus, sejauh pertimbangan-pertimbangan militer mengizinkannya, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi lambang-lambang pengenal yang menandai rumah sakit sipil, jelas terlihat bagi angkatan perang musuh di darat, udara dan laut untuk menghindarkan kemungkinan dilakukannya perbuatan permusuhan apa pun.

Meskipun menurut Alina sangat potensial dilakukannya kemungkinan kelima, yaitu tidak ada atau tanpa aturan. Kepentingan militer di atas kepentingan kemanusiaan. Untuk alasan kemanusiaan juga dalam hukum humaniter diberlakukan prinsip pembedaan, yang membedakan *civilian* dengan *combatant* serta membedakan objek sipil dengan objek militer. Prinsip pembedaan

⁵³ *Ibid.*

merupakan jantung dari hukum humaniter internasional. Tujuan dari prinsip ini adalah: pertama untuk melindungi semaksimal mungkin sipil dari efek konflik bersenjata. Kedua adalah bahwa hanya kombatan yang berhak berpartisipasi langsung dalam konflik bersenjata.

Pasal 1, 2, 3 *haque Regulation* 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III serta Pasal 43 Protokol 1977 adalah pasal-pasal yang memberi pedoman bagaimana membedakan antara *civilian* dengan kombatan termasuk juga apakah kombatan itu *lawful* atau *unlawfull*. *Unlawfull* kombatan adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas tetapi ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

Pasal 4 (1-6) Konvensi III Jenewa menjelaskan bahwa yang termasuk kombatan adalah:

- a) *Members of other militias and volunteer corps* yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Konvensi Jenewa;
- b) *Members of an armed force of government not recognized by the Detaining Power;*
- c) *Citizens who respond spontaneously to invasion.*

Pasal 4 (2) menjelaskan bahwa *other militias* harus milik salah satu pihak dalam konflik bersenjata dan memasukkan *organized resistance movements*. Syarat ini sesungguhnya merupakan penegasan kembali apa yang sudah diatur dalam *The Hague Regulations of 1907*. Pasal ini juga menambahkan bahwa *organized resistance movements* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Have a command structure;*

- b) *Have a “fixed distinctive sign recognizable at a distance”;*
- c) *Carry arms openly; and*
- d) *Conduct their operations in accordance with the laws of war.*

Tidak termasuk dalam anggota angkatan bersenjata adalah tenaga-tenaga kesehatan, rohaniwan adapun untuk konflik non internasional, *Common articles* Pasal 3 tidak menyebutkan civilian dengan kombatan tetapi *armed forces civilians, armed forces, and organized armed groups of the parties to the conflict.*

Sedikit berbeda dengan pengaturan dalam *Haque Regulation* dan Konvensi Jenewa, Protocol I tahun 1977 tidak membedakan antara *regular troops* dan *irregular troops*. Protokol I hanya mengenal satu standar bagi angkatan bersenjata, tidak peduli apakah regular atau irregular. Yang penting bahwa angkatan bersenjata itu memenuhi persyaratan:

- a) Adanya organisasi
- b) Adanya disiplin
- c) Komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya hukum perang.

Kombatan yang tidak sah adalah yang tidak memenuhi ketentuan di atas. *Unlawfull combatant* akan memiliki risiko yang lebih berat atau perlakuan khusus jika mereka tertangkap. Meskipun demikian, *unlawful combatant* tetap tunduk pada penangkapan dan penahanan dalam hukum humaniter dan dapat diadili serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penggunaan Senjata Kimia Yang Di Larang Oleh Hukum

Internasional

Sebagaimana kita ketahui bahwa semua senjata kimia yang ada di dunia yang digunakan dalam perang atau konflik bersenjata tidak ada yang aman dan tujuan utama penggunaan senjata tersebut adalah sebagai senjata penghancur yang ampuh atau sebagai senjata pemusnah massal yang digunakan oleh suatu negara dalam rangka untuk memenangkan sebuah perang. Secara umum pengertian senjata kimia dapat dibatasi sebagai senjata yang menggunakan isian bahan kimia atau senyawa dari unsur-unsur kimia. Eksplosif senjata kimia dalam bentuk radiasi yang mudah terbawa angin, sehingga dampaknya bisa meluas. Penggunaan senjata kimia dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan syaraf atau kerusakan tubuh dan menyebabkan penyakit menahun dan juga kematian. Penggunaan senjata ini juga dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam.

Bahan kimia telah di gunakan oleh manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Manusia mengubah racun alami dan sintesis menjadi senjata pemusnah yang digunakan untuk perang, senjata kimia menggunakan bahan beracun dari zat kimia. Ini berbeda dengan senjata nuklir yang merupakan hasil dari ilmu fisika dan senjata biologi yang merupakan senjata hidup yang berupa bakteri dan mikroba. Dalam istilah militer, senjata kimia masuk dalam senjata pemusnah massal yang membahayakan, yakni perang *Nuclear, Biological, And Chemical* (NBC). Semuanya masuk dalam kategori senjata pemusnah massal.

Masalah penggunaan senjata kimia dalam perang kembali mengusik perhatian masyarakat internasional setelah beberapa waktu yang lalu diketahui adanya korban penggunaan senjata itu dalam perang Irak-Iran. Dalam perang itu Irak telah dituduh menggunakan berbagai senjata kimia, sehingga masalah ini menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional. Penggunaan senjata kimia dalam perang memang bukan hal baru dalam abad ini. Dalam berbagai perang yang terjadi, diantaranya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kemudian dalam perang di Indochina, konflik internal di Afganistan, terdapat indikasi adanya penggunaan senjata kimia.

Sejak lahir abad yang lalu, masyarakat internasional sebenarnya telah menyadari akibat yang mengerikan penggunaan senjata kimia. Hal ini tercermin dari adanya perhatian negara-negara untuk menyusun ketentuan internasional mengatur larangan penggunaan senjata kimia, dan pada bulan Januari yang lalu (1989) kembali diadakan Konferensi di Paris untuk membahas larangan penggunaan senjata kimia.⁵⁴

Di awal abad ke-21, senjata kimia sudah menjadi tren untuk digunakan dalam perang. Efeknya yang mematikan dan tidak terdeteksi menjadi keunggulan dibandingkan senjata konvensional. Lebih dari itu, senjata kimia juga mampu membunuh ribuan orang dalam sekejap. Hal itu dicatat dalam sejarah saat tentara Jerman menggunakan senjata mengerikan dan mengubah wajah peperangan saat itu, yaitu tentara Jerman menggunakan gas klorin dalam Perang Dunia I. Gas

⁵⁴ F.X Adji Samekto. "Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Peperangan". https://www.researchgate.net/publication/318649970_Larangan_Penggunaan_Senjata_Kimia_dalam_Peperangan/fulltext/59754ca4458515e26d09cdf8/318649970_Larangan_Penggunaan_Senjata_Kimia_dalam_Peperangan.pdf?origin=publication_detail. Diakses pada tanggal 20 September 2018, Pukul 11:00.

Klorin menghasilkan asap berwarna kuning, dalam hitungan menit, 5000 tentara tewas dan 10.000 lainnya terluka saat gas dilepaskan oleh tentara Jerman saat melawan tentara Inggris.

Senjata kimia mulai digunakan secara terang-terangan dan besar-besaran pada saat Perang Dunia I. Senjata kimia digunakan pada saat itu untuk memutus kebuntuan dan ketidakjelasan perang parit yang memakan banyak korban tetapi tidak ada atau sedikit mengalami kemajuan. Pelopor penggunaan senjata kimia pada Perang Dunia I adalah Fritz Haber, kimiawan hebat dari kekaisaran Jerman, peraih Nobel tahun 1918 untuk bidang kimia.

Fritz Haber memelopori penggunaan gas klorin dalam Perang Dunia I dengan dalih agar perang dapat segera diakhiri, mengingatkan para tentara dari negara-negara yang sedang berkonflik atau perang terjebak dalam parit-parit pertahanan yang minim kemajuan. Klorin, gas beracun pertama yang digunakan dalam perang, mulai digunakan ketika pertempuran *Ypres II*, di Belgia (22 April-25 Mei 1915) pecah. Selain memelopori penggunaan gas klorin, Haber juga mengembangkan gas beracun lain yaitu *fosgen* dan *mustard*.

Pada saat perang dunia pertama, para tentara dilengkapi dengan masker gas khusus. Alat ini memiliki tiga komponen penting yaitu : bubuk arang aktif sebagai penyerap molekul-molekul senyawa beracun, basa kuat (NaOH atau Ca(OH)_2) guna menetralkan gas-gas beracun yang semuanya bersifat asam, dan oksidator seperti KMnO_4 . Tetapi akibat kekacauan yang terjadi akibat perang mengganggu ketersediaan masker tersebut, alhasil para tentara membuat masker mereka sendiri dengan air urin mereka sendiri, kandungan ammonia hasil

degradasi urea di dalam urin diharapkan mampu menetralkan gas-gas beracun agar udara aman dihirup dapat diperoleh.⁵⁵

Akibat penggunaan senjata kimia dalam bentuk gas beracun ini, tercatat 1,3 juta tentara menjadi korban dan 90 ribu di antaranya tewas, terhitung sejak kali pertama serangan gas dilancarkan hingga gencatan senjata pada tanggal 11 november 1918. Terdapat pula korban dari masyarakat sipil di sekitar medan pertempuran karena angin yang menghembuskan gas-gas beracun sampai ke pemukiman sipil.

Pada perang dunia ke-2, Hitler yang saat itu merupakan pemimpin nazi Jerman menolak untuk menggunakan senjata kimia. Hitler menolak untuk menggunakan senjata kimia, karena dia merupakan korban selamat pada pertempuran kedua Ypres di Belgia pada tahun 1918. Pada saat itu pihak sekutu menggunakan gas beracun yaitu gas *mustard* pada pertempuran Ypress pada saat Perang Dunia I. Dia dan beberapa tentara lainnya mundur atau keluar dari parit pertahanan mereka pada saat serangan gas beracun tersebut. Mereka yang terkena serangan gas *mustard* tersebut mengalami kebutaan sementara, oleh karena itu mereka menemukan jalan ketempat aman dengan cara berpegangan ke pundak tentara lain yang tidak terkena dampak dari gas *mustard* tersebut.⁵⁶

Hitler menentang penggunaan senjata kimia di medan pertempuran secara langsung, akan tetapi Hitler tetap menggunakan senjata kimia berupa gas *Zyklon B*

⁵⁵ Majalah 1000 guru, "Perang Dunia I: Kabut Maut Senjata Kimia", <http://majalah1000guru.net/2016/06/perang-dunia-senjata-kimia/>. Diakses pada tanggal 16 september 2018 pukul 17:25 WIB

⁵⁶ History, "The Nazis Developed Sarin Gas During WWII, But Hitler Was Afraid to Use It" <https://www.history.com/news/the-nazis-developed-sarin-gas-but-hitler-was-afraid-to-use-it>, diakses pada tanggal 17 september 2017, pukul 1:16 WIB

dan agen kimia lainnya di kamp konsentrasi Auschwitz milik Jerman dalam rangka untuk memusnahkan lawan politik dan kaum yahudi. Lebih dari 1 juta tahanan mati di kamar gas dan sisanya mati terserang penyakit. Yang paling mengerikan dari kamp ini adalah kamar gasnya. Lebih dari 900.000 Yahudi langsung dikirim ke kamar gas untuk di bunuh, dan kemudia jasadnya di kremasi. Sekitar 200.000 tahanan Yahudi lainnya tewas akibat dari kerja paksa, percobaan kedokteran, kelaparan ,penyiksaan dan penyakit lainnya yang mereka derita.⁵⁷

Setelah Perang Dunia II, senjata kimia di gunakan juga di perang Vietnam, yaitu Amerika yang menggunakan *Agent Orange* yang merupakan dioxin mematikan yang tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan hutan lebat yang merupakan markas dan tempat persembunyian para tentara *Vietcong*. Perang Vietnam terjadi pada tahun 1957-1975. Selama 10 tahun *Agent Orange* digunakan dalam perang ini. Kemudian senjata kimia juga dilaporkan telah digunakan oleh Uni Soviet pada perang di Afghanistan melawan pasukan Mujahhidin. Senjata kimia yang digunakan Uni Soviet di Afghanistan sangat beracun dan mampu melumpuhkan saraf. Senjata ini membunuh ratusan warga sipil selama pertengahan 1980-an

Senjata kimia di duga kuat di gunakan juga dalam perang sipil di yaman utara. Serangan pertama dari perang ini terjadi pada 8 Juni 1963 di Kawma, sebuah desa berpenduduk sekitar 100 jiwa. Bom gas kimia menewaskan 7 orang dan merusak mata dan paru-paru 25 orang lainnya. Namun pihak Mesir menduga bom itu bukan bom gas, tetapi bom napalm. Pada desember 1966, 15 bom gas

⁵⁷ Rubrik," *Auschwitz : Penjara Maut NAZI*", <https://www.dw.com/id/auschwitz-penjara-maut-nazi/a-18216316>, diakses pada tanggal 17 september 2018, pukul 1:27 WIB

membunuh 2 orang dan melukai 35 orang lainnya. Kemudian pada 5 Januari 1967, serangan gas terbesar terjadi di desa Kitaf, menyebabkan 270 orang tewas dan 140 lainnya luka. Selama Perang Yaman, senjata kimia yang digunakan merupakan turunan halogen, yakni *fosgen*, gas *mustard*, *boris*, klorida atau sianogen bromida.⁵⁸

Selama perang Irak-Iran pada tahun 1980-an, Saddam Hussein menggunakan senjata kimia, termasuk tabu untuk melawan Iran dan warga minoritas kurdi di Irak. Sekitar 100.000 tentara Iran menjadi korban gas mustard yang dipakai oleh Irak. Selain itu gas pelumpuh syaraf menewaskan sekitar 20.000 tentara Iran. Dari 80.000 korban selamat, sekitar 5000 diantaranya harus menjalani perawatan medis secara teratur, dan sekitar 1000 orang cacat permanen akibat gas syaraf yang digunakan oleh Irak. Irak kemudian juga menggunakan senjata kimia selama perang teluk pada tahun 1991. Pasukan militer melaporkan adanya gejala akut seperti terkena paparan zat kimia beracun yang melumpuhkan saraf seperti tabun, sarin, dan sliksarin serta penggunaan bahan yang dapat membuat kulit melepuh, seperti belerang, *mustard*, dan lumina terdeteksi di Irak.⁵⁹

Karena berbahanya penggunaan kimia sebagai senjata pemusnah massal dan berbiaya rendah, maka pada tanggal 29 Juli 1899 diadakan konferensi perdamaian pertama di Den Haag yang menghasilkan Deklarasi Den Haag 1899 dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 1900. Konferensi ini di prakarsai oleh Tsar Nicolas II dari Rusia dan dihadiri oleh 26 negara. Deklarasi Den Haag tahun 1899

⁵⁸ Nathania Riris Michico, "Jejak Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang", <https://www.inews.id/news/read/64632/jejak-penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang>, diakses pada tanggal 17 September 2017, pada pukul 1:59 WIB

⁵⁹ *Ibid.*

ini berisi larangan penggunaan peluru atau amunisi yang ledakkannya menyebabkan tersebarnya gas yang menimbulkan rasa tercekik karena sesak nafas. Gas ini bernama "*Asphixiating Gases*". Melalui deklarasi ini negara-negara berjanji untuk tidak menggunakan senjata kimia sebagaimana tersebut sebelumnya.

Ditinjau dari studi hukum perjanjian internasional, Deklarasi dapat berarti suatu perjanjian yang berisi ketentuan bersifat pokok atau dipakai untuk menguatkan beberapa prinsip yang disepakati bersama. Deklarasi Den Haag tahun 1899 ini dapat disebut sebagai perjanjian internasional yang pertama melarang penggunaan senjata kimia. Suatu hal yang melemahkan efektivitas Deklarasi ini adalah adanya ketentuan bahwa Deklarasi Den Haag 1899 hanya mengikat negara-negara peserta saja. Bilamana diantara mereka terjadi perang, keterikatan dapat berakhir apabila terjadi perang antara negara penanda tangan Deklarasi dengan negara bukan penandatanganan. Dengan demikian Deklarasi Den Haag 1899 ini masih membuka peluang untuk meninggalkan keterikatan negara peserta. Sehingga dapat dikatakan bahwa Deklarasi Den Haag" 1899 ini tidak berisi larangan mutlak.

Lemahnya konferensi Den Haag 1899, *Final Act* Konferensi Perdamaian pertama di Den Haag tahun 1899 menyatakan bahwa konferensi Perdamaian berikutnya akan diadakan untuk membahas masalah yang pada konferensi pertama belum berhasil diputuskan. Untuk itu diadakan Konferensi Perdamaian Kedua di Den Haag pada tanggal 15 Juni - 18 Oktober 1907 yang dihadiri 44 negara. Dalam Konferensi ini berhasil dikodifikasi hukum kebiasaan internasional

yang mengatur penggunaan senjata dan metode berperang yang terdiri atas 13 Konvensi. Berdasarkan materinya Konvensi ini dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok ketentuan yang mengatur tentang perang di darat dan kelompok ketentuan yang mengatur perang di laut. Konvensi ini mulai berlaku tanggal 26 Januari 1910.

Dalam kaitannya dengan masalah penggunaan senjata kimia, dapat ditemukan ketentuan penting dalam pasal 22 pasal 23 (a) serta pasal 23 (e) Konvensi Den Haag IV yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat. Pasal 22 menentukan : " Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas. ". Sedangkan pasal 23 berisi hal-hal yang secara khusus dilarang dilakukan dalam perang didarat. Pasal ini menentukan ⁶⁰ :

Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk :

- a) menggunakan racun atau senjata beracun;
- b) menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;

Ketentuan pasal 22 maupun pasal 23 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 itu merupakan pencerminan prinsip "*Ratione Conditionis Restriction*" yang berisi larangan terhadap penggunaan senjata-senjata atau cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan. Dalam perjalanan sejarah, banyak negara sekalipun bukan negara peserta Konvensi ini

⁶⁰ Konvensi Den Haag. 1907. Artikel 22, 23.

menerima dan menerapkan ketentuan Konvensi dalam konflik bersenjata internasional, karena pada hakekatnya Konvensi Den Haag 1907 merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional.

Melihat pengaturan yang tertuang dalam pasal 22 dan 23 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 ini, terdapat suatu indikasi bahwa pengaturan larangan pemakaian senjata kimia dalam Konvensi tersebut belum memperoleh kesepakatan menyeluruh dalam semua aspeknya. Akibatnya dapat terlihat ketika Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914-1918. Dalam masa perang itu terdapat bukti-bukti adanya penggunaan senjata kimia oleh pihak-pihak yang sebenarnya merupakan peserta Konvensi Den Haag IV tahun 1907, seperti Jerman, Italia, Inggris maupun Perancis.

Pada saat Perang Dunia Pertama berakhir, larangan pemakaian senjata kimia kembali dinyatakan di dalam Perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919 yaitu perjanjian perdamaian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Akan tetapi larangan itu hanya diperuntukkan bagi Jerman sebagai pihak yang kalah perang. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 171 Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919, yang menyatakan:

*“The use of asphyxiating, poisonous or other gases and all analogous liquids, materials or devices being prohibited, their manufacture and importation are strictly forbidden in Germany. The same applies to materials specially intended for the manufacture, storage and use of the said products or devices. The manufacture and the importation into Germany of armoured cars, tanks and all similar constructions suitable for use in war are also prohibited.”*⁶¹

⁶¹ Perjanjian versaille. 1919. Artikel 171

Pernyataan diatas menyatakan bahwa penggunaan *Gas Asphyxiating*, beracun atau lainnya dan semua cairan analog, bahan atau perangkat yang dilarang, pembuatan dan impor mereka dilarang keras di Jerman. Hal yang sama berlaku untuk bahan yang khusus ditujukan untuk pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan produk atau perangkat tersebut. Pembuatan dan impor ke Jerman mobil lapis baja, tank dan semua konstruksi serupa yang cocok untuk digunakan dalam perang juga dilarang.

Dalam hal ini timbul pertanyaan, mengapa terhadap negara lain tidak ditetapkan larangan serupa. Ketentuan pasal 171 Perjanjian Perdamaian Versailles seolah-olah cerminan diskriminasi bagi negara yang kalah perang dan secara tidaklangsung tetap merupakan peluang bagi negara lain untuk menggunakan, maupun memproduksi senjata kimia. Sampai disusunnya perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, ternyata pengaturan larangan penggunaan senjata kimia dan semua aspek yang menyangkut masalah itu belum dapat memberikan manfaat efektif pada dunia.

Diantara beberapa perjanjian internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia, maka yang paling sering dibicarakan adalah Protokol Jenewa 1925. Nama lengkap perjanjian internasional ini adalah "*1925 Geneva Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods or Warfare*". Protokol Jenewa 1925 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dalam Konferensi Internasional tentang pengawasan perdagangan senjata dan amunisi, di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1925. Konferensi ini diprakarsai oleh Liga Bangsa Bangsa.

Protokol Jenewa 1925 itu mulai berlaku tanggal 8 Februari 1928, dan sampai kini pesertanya lebih kurang 106 negara. Indonesia menyatakan ikut serta pada Protokol ini tanggal 21 Januari 1971.

Masyarakat internasional selalu menunjuk Protokol Jenewa 1925 manakala terdapat bukti-bukti kuat adanya perang penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata internasional seperti dalam perang Irak-Iran. Ini merupakan bukti betapa terkenal Protokol Jenewa 1925 sebagai perjanjian internasional yang melarang pemakaian senjata kimia. Pada pokoknya Protokol ini menentukan:

“...That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties, to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according the terms of this declaration”.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa Para Pihak Tinggi, sejauh mereka belum menjadi Pihak, untuk Perjanjian yang melarang penggunaan semacam itu, menerima larangan ini, setuju untuk memperluas larangan ini terhadap penggunaan metode-metode budiologis peperangan dan setuju untuk terikat di antara mereka sendiri menurut ketentuan-ketentuan deklarasi ini.

Selebihnya, Protokol ini hanya mengatur tentang salah ratifikasi, access, penyimpanan piagam ratifikasi, serta ketentuan penutup yang lazim terdapat dalam perjanjian internasional. Protokol ini tidak mengatur secara rinci pelaksanaan larangan penggunaan senjata kimia dalam perang. Isi Protokol Jenewa 1925 hanya dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat saja. Hal ini berbeda apabila kita bandingkan dengan Protokol 1-1977, yang mengatur secara rinci dalam pasal demi pasal.

Disamping pengaturan yang tidak rinci, kelemahan Protokol Jenewa 1925 tercermin dari adanya reservasi dari sejumlah negara yang menyatakan bahwa bagi negara-negara tersebut, Protokol Jenewa 1925 berlaku berdasarkan reciprocitas saja. Reservasi semacam itu tentu membuka kembali peluang penggunaan senjata kimia oleh para pihak. Dalam reservasi itu juga dinyatakan bahwa keterikatan pada Protokol akan berakhir bila pihak lawan tidak tunduk pada Protokol Jenewa 1925. Reservasi dernikian diajukan oleh dua belas negara antara lain: Perancis, Republik Rakyat Cina, Israel, Jordania, Libya, Amerika Serikat dan Suriah .

Dengan adanya reservasi tersebut, maka protokol Jenewa 1925 belum merupakan larangan mutlak atas penggunaan senjata kimia. Italia negara yang telah meratifikasi Protokol itu pada tanggal 3 April 1928 kembali menggunakan senjata kimia dalam bentuk gas pada saat invasi ke Ethiopia. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman yang telah rneratifikasi Protokol itu pada tanggal 25 April 1929 secara tegas menyatakan keterikatannya pada Protokol Jenewa 1925 hanya berdasarkan reciprocitas saja. Kernbali senjata kimia rnenjadi perhatian internasional setelah ada bukti-bukti penggunaannya dalam perang Indochina, konflik internal di Afganistan serta dalam perang Irak-Iran.

Dalam Sidang Khusus Pertama Majelis Urnurn Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlucutan Senjata tahun 1978 telah diterirna pula secara konsensus bahwa pelarangan rnenyeluruh rnengenai perkembangan, pembuatan dan penyirnpnan sernua senjata kimia dan pernusahannya rnerupakan salah satu ketentuan perlucutan senjata yang paling rndesak. Konsensus itu oleh Majelis

Umum PBB telah dijadikan suatu landasan program kerja yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat internasional di bidang perlucutan senjata. Usaha-usaha ke arah itu kemudian diwujudkan dalam Konferensi di Paris tanggal 7 sampai 11 Januari 1989 yang dihadiri oleh 149 negara, termasuk Indonesia. Konferensi ini bernama "*The Paris Conference of States Parties to the 1925 Geneva Protocol And Other Interested States*".

Konferensi ini memang tidak menghasilkan satu perangkat ketentuan konkrit tentang larangan penggunaan senjata kimia. Akan tetapi Konferensi di Paris itu dapat disebut sebagai langkah awal untuk penyusunan ketentuan tentang larangan menyeluruh dan efektif mengenai pengembangan pembuatan dan penyimpanan semua jenis senjata kimia serta pemusnahannya. Konferensi Paris telah berhasil memutuskan Deklarasi yang berisi 5 hal pokok yaitu:⁶²

- a) Negara peserta Konferensi bermaksud memelihara perdamaian dunia melalui pencegahan penggunaan senjata melalui pembatasan-pembatasan yang menyeluruh. Negara peserta Konferensi mengutuk penggunaan senjata kimia dan memperteguh komitmen untuk tidak menggunakan senjata kimia, dan akan memberi bantuan kemanusiaan kepada mereka yang menjadi korban.
- b) Negara peserta Konferensi menyadari pentingnya Protokol Jenewa 1925 dan pentingnya menyusun suatu Konvensi yang mengatur larangan penggunaan senjata kimia secara menyeluruh.

⁶² FX Adji Samekto. *Loc. Cit.*

- c) Peserta Konferensi menekankan kepentingan yang mendesak untuk menyusun suatu Konvensi tentang larangan pembangunan, produksi, pengedaran maupun, penggunaan senjata kimia, serta pemusnahan senjata kimia. Konvensi itu harus bersifat global, menyeluruh dan memuat metode verifikasi yang efektif dengan kewajiban yang seimbang pada semua negara secara tidak terbatas.
- d) Negara peserta Konferensi menyadari secara sungguh-sungguh bahaya yang mengancam dunia karena pemakaian senjata kimia. Mereka menekankan bahwa cara terbaik untuk mengeliminasi bahaya itu adalah memberlakukan Konvensi termaksud sesegera mungkin.
- e) Negara peserta Konferensi akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengambil peranan penting dalam mengambil langkah yang tepat dan efektif dalam masalah pelarangan penggunaan senjata kimia dengan tetap berlandaskan Piagam PBB.

Apabila isi Deklarasi Paris 1989 itu diperhatikan, tampak adanya suatu kesepakatan untuk menyusun suatu Konvensi yang mengatur adanya pelarangan senjata kimia dalam aspek-aspek yang cukup lengkap. Hal ini lebih baik kita tanggapi secara tidak berlebihan, sebab selama masih ada kontroversi sikap negara-negara dalam penggunaan senjata kimia, maka perundingan-perundingan pendahuluan untuk menyusun suatu Konvensi akan banyak menemui hambatan .

Masalah penghapusan senjata kimia bukan suatu hal yang mudah diselesaikan. Masalah ini menyangkut aspek yang kompleks, seperti aspek politis

maupun perimbangan kekuatan yang digunakan untuk menjamin perdamaian. Dalam Deklarasi juga ditetapkan bahwa negara peserta Konferensi Paris akan memberikan dukungan kepada PBB untuk mengambil peranan dalam masalah pelarangan penggunaan senjata kimia. Hal ini tentu tidak mudah dilaksanakan, mengingat kemampuan PBB dalam menanggapi masalah persenjataan yang melibatkan negara besar selalu menemui kendala. Sebagian besar masalah persenjataan selalu diselesaikan atau dirundingkan oleh negara yang berkepentingan, tanpa campur tangan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Karena inkonsistensi konvensi-konvensi tentang senjata kimia, di bentuklah organisasi independen yang melarang penggunaan senjata kimia sebagai alat untuk berperang. Nama organisasi tersebut adalah *The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) atau jika di terjemahkan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia. OPCW merupakan organisasi antar pemerintah dan badan pelaksana konvensi senjata kimia, yang mulai berlaku pada 29 April 1997. OPCW beranggotakan 193 negara dan bermarkas di Den Haag, belanda. Fungsi OPCW adalah mengawasi upaya global untuk menghapus dan menghancurkan senjata kimia secara permanen. Thorbjørn Jaglan mengatakan “ Konvensi dan kerja OPCW telah mendefinisikan penggunaan senjata kimia sebagai hal yang tabu di bawah hukum internasional.⁶³

Produk yang telah dihasilkan OPCW adalah *The Chemical Weapons Convention* (CWC), atau Konvensi Senjata Kimia. CWC adalah perjanjian kontrol senjata yang melarang produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata

⁶³ Wikipedia. “*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*”. https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons. diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 12:41 WIB

kimia dan prekursor mereka. Nama lengkap dari perjanjian tersebut adalah Konvensi tentang Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia dan Penghancurannya dan dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW). Konvensi Senjata Kimia melarang penggunaan skala besar, pengembangan, produksi, penimbunan dan transfer senjata kimia. Produksi yang sangat terbatas untuk tujuan penelitian, medis, farmasi atau perlindungan masih diizinkan. Kewajiban utama negara anggota di bawah konvensi ini adalah untuk mematuhi larangan ini, serta penghancuran semua senjata kimia saat ini. Semua kegiatan penghancuran harus dilakukan di bawah verifikasi OPCW.⁶⁴

Hingga Mei 2018, 193 negara telah menjadi pihak dalam CWC dan menerima kewajibannya. Israel telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi perjanjian tersebut, sementara tiga negara anggota PBB lainnya (Mesir, Korea Utara dan Sudan Selatan) tidak menandatangani atau menyetujui perjanjian tersebut. Baru-baru ini, Negara Palestina menyimpan instrumen akses ke CWC pada 17 Mei 2018. Pada September 2013 Suriah menyetujui konvensi tersebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk penghancuran senjata kimia Suriah. Pada Januari 2018, lebih dari 96% stok senjata kimia yang ada di dunia telah dihancurkan. Konvensi ini memiliki ketentuan untuk mengevaluasi sistematis fasilitas produksi kimia, serta untuk penyelidikan dugaan penggunaan dan produksi senjata kimia berdasarkan intelijen dari pihak negara lain.⁶⁵

⁶⁴ Wikipedia. “*Chemical Weapon Convention*”, https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Weapons_Convention. diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 12:41 WIB.

⁶⁵ *Ibid.*

Beberapa bahan kimia yang telah digunakan secara luas dalam peperangan tetapi memiliki banyak penggunaan industri skala besar seperti fosgen sangat diatur, namun, ada pengecualian tertentu. Gas klorin sangat beracun, tetapi menjadi elemen murni dan sangat banyak digunakan untuk tujuan damai, sehingga tidak terdaftar secara resmi sebagai senjata kimia. Kekuasaan negara tertentu (misalnya rezim Assad dari Suriah) terus secara teratur memproduksi dan menerapkan bahan kimia tersebut dalam amunisi tempur. Meskipun bahan kimia ini tidak secara khusus terdaftar sebagai dikendalikan oleh CWC, penggunaan bahan kimia beracun sebagai senjata (ketika digunakan untuk menghasilkan korban jiwa semata-mata atau terutama melalui aksi beracunnya) adalah dia dan dari dirinya sendiri dilarang oleh perjanjian. Bahan kimia lain, seperti fosfor putih, sangat beracun tetapi legal di bawah CWC ketika mereka digunakan oleh pasukan militer untuk suatu alasan lain dan tidak memanfaatkan kadar racunnya.⁶⁶

Konvensi senjata kimia ini memiliki poin-poin penting antara lain:⁶⁷

- a) Larangan produksi dan penggunaan senjata kimia
- b) Kehancuran (atau konversi yang dipantau ke fungsi lain) dari fasilitas produksi senjata kimia
- c) Penghancuran semua senjata kimia (termasuk senjata kimia yang ditinggalkan di luar wilayah negara pihak)
- d) Bantuan antara Negara Pihak dan OPCW dalam hal penggunaan senjata kimia

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

- e) Revisi inspeksi OPCW untuk produksi bahan kimia yang dapat dikonversi menjadi senjata kimia
- f) Kerjasama internasional dalam penggunaan kimia secara damai di bidang-bidang yang relevan

Menurut pasal 6 konvensi senjata kimia, ada beberapa aktifitas yang menyangkut tentang senjata kimia yang tidak dilarang dalam konvensi ini. Pasal 6 ini menentukan: ⁶⁸

- a) Setiap Negara Pihak memiliki hak, tunduk pada ketentuan Konvensi ini, untuk mengembangkan, memproduksi, dengan cara lain memperoleh, mempertahankan, mentransfer dan menggunakan bahan kimia beracun dan prekursor mereka untuk tujuan yang tidak dilarang menurut Konvensi ini.
- b) Setiap Negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa bahan kimia beracun dan prekursor mereka hanya dikembangkan, diproduksi, sebaliknya diperoleh, disimpan, dipindahkan, atau digunakan di dalam wilayahnya atau di tempat lain di bawah yurisdiksinya atau kontrol untuk tujuan yang tidak dilarang di bawah ini. Konvensi. Untuk tujuan ini, dan untuk memverifikasi bahwa kegiatan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Konvensi ini, setiap Negara Pihak harus tunduk pada bahan kimia beracun dan prekursor mereka yang tercantum dalam Daftar 1, 2 dan 3 Lampiran Bahan Kimia, fasilitas yang terkait dengan

⁶⁸ *Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction* . 1997. Artikel 6.

bahan kimia tersebut, dan fasilitas lainnya sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Verifikasi, yang terletak di wilayahnya atau di tempat lain di bawah yurisdiksi atau kendalinya, untuk tindakan verifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Verifikasi.

- c) Setiap Negara Peserta harus memasukkan bahan kimia yang tercantum dalam Daftar 1 (selanjutnya disebut sebagai "Bahan kimia jadwal 1") untuk larangan produksi, perolehan, retensi, transfer dan penggunaan sebagaimana ditentukan dalam Bagian VI dari Lampiran Verifikasi. Ini akan dikenakan bahan kimia dan fasilitas Jadwal 1 yang ditentukan dalam Bagian VI dari Lampiran Verifikasi untuk verifikasi sistematis melalui pemeriksaan dan pemantauan di tempat dengan instrumen di lokasi sesuai dengan Bagian Lampiran Verifikasi tersebut.
- d) Setiap Negara Peserta harus memasukkan bahan kimia yang tercantum dalam Jadwal 2 (selanjutnya disebut sebagai "Bahan kimia jadwal 2") dan fasilitas yang ditentukan dalam Bagian VII dari Lampiran Verifikasi untuk pemantauan data dan verifikasi di lokasi sesuai dengan Bagian Lampiran Verifikasi tersebut.
- e) Setiap Negara Pihak harus memasukkan bahan kimia yang tercantum dalam Daftar 3 (selanjutnya disebut sebagai "Jadwal 3 bahan kimia") dan fasilitas yang ditentukan dalam Bagian VIII dari Lampiran Verifikasi untuk pemantauan data dan verifikasi di lokasi sesuai dengan Bagian dari Lampiran Verifikasi

- f) Setiap Negara Pihak harus tunduk pada fasilitas yang ditentukan dalam Bagian IX dari Lampiran Verifikasi untuk pemantauan data dan verifikasi di tempat pada akhirnya sesuai dengan Bagian Lampiran Verifikasi tersebut kecuali diputuskan lain oleh Konferensi Negara-negara Pihak sesuai dengan Bagian IX, paragraf 22, dari Lampiran Verifikasi.
- g) Tidak lebih dari 30 hari setelah Konvensi ini diberlakukan untuknya, setiap Negara Pihak harus membuat pernyataan awal tentang bahan kimia dan fasilitas yang relevan sesuai dengan Lampiran Verifikasi.
- h) Setiap Negara Pihak harus membuat deklarasi tahunan mengenai bahan kimia dan fasilitas yang relevan sesuai dengan Lampiran Verifikasi.
- i) Untuk tujuan verifikasi di tempat, masing-masing Negara Pihak harus memberikan kepada para pemeriksa akses ke fasilitas sebagaimana diperlukan dalam Lampiran Verifikasi.
- j) Dalam melaksanakan kegiatan verifikasi, Sekretariat Teknis harus menghindari campur tangan yang tidak semestinya ke dalam aktivitas kimia Negara Pihak untuk tujuan yang tidak dilarang menurut Konvensi ini dan, khususnya, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran tentang Perlindungan Informasi Rahasia (selanjutnya disebut sebagai "Lampiran Kerahasiaan").
- k) Ketentuan-ketentuan Pasal ini harus dilaksanakan dengan cara yang menghindari terhambatnya perkembangan ekonomi atau teknologi

Negara-Negara Pihak, dan kerja sama internasional di bidang kegiatan-kegiatan kimia untuk tujuan yang tidak dilarang di bawah Konvensi ini termasuk pertukaran informasi ilmiah dan teknis dan bahan kimia internasional dan peralatan untuk produksi, pengolahan atau penggunaan bahan kimia untuk tujuan yang tidak dilarang menurut Konvensi ini.

Dengan berdirinya *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons* atau Organisasi pelarangan penggunaan senjata kimia (OPCW), diharapkan senjata kimia tidak digunakan lagi sebagai alat untuk berperang, karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan senjata ini sangat mengerikan dan bersifat *devastating*. Dan sisa-sisa dari penggunaan senjata kimia masih akan ada selama beberapa puluh tahun dan tidak dapat sepenuhnya di bersihkan.

B. Akibat Penggunaan *Agent Orange* Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup

Seperti yang telah kita ketahui, Amerika Serikat telah memakai senjata kimia dalam perang Vietnam. Senjata yang digunakan berupa *Agent Orange* yang dinamai berdasarkan wadah tempat penyimpanannya yang mempunyai garis oranye, Amerika menggunakan sekitar 80 juta galon herbisida selama perang Vietnam, dan 14 juta galon merupakan *Agent Orange*, yang merupakan herbisida paling berbahaya yang di gunakan Amerika Serikat di Vietnam.

Agent Orange terbentuk dari beberapa campuran beberapa bahan kimia, salah bahan kimia pembentuk *Agent Orange* yang paling berbahaya adalah *Dioxin*. Dioksin adalah sekelompok senyawa organik terklorinasi yang memiliki

empat klor, dua oksigen, dan dua cincin benzen.⁶⁹ Klor merupakan unsur halogen yang sangat reaktif sehingga mudah bereaksi dengan senyawa organik atau senyawa lainnya. Sebagian besar organoklorin seperti dioksin dan furan menimbulkan efek racun. Dioksin sering digunakan untuk menyatakan tiga senyawa kimia dengan toksisitas akut yaitu dioksin, furan dan poliklorodipenil (PCBs) yang semuanya memiliki dua cincin benzen dan empat klor.⁷⁰

Dioksin yang paling beracun adalah 2,3,7,8-tetrakloro dibenzo-p-dioksin (TCDD). Dioksin sebagai salah satu dari ratusan senyawa kimia beracun yang mudah larut dan sangat stabil di lingkungan sehingga bahkan bakteri pengurai di alam pun tidak bisa menguraikannya. Bahwa *Agent Orange* tidaklah membahayakan manusia adalah satu hal yang kerap dikatakan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada saat itu untuk membenarkan tindakan mereka yang hanya menargetkan hasil lahan pertanian dan bukan manusia.

Operasi dengan kode sandi *Ranch Hand* ini merupakan strategi militer Amerika Serikat untuk merusak hutan di Vietnam yang digunakan sebagai tempat persembunyian tentara lawan. Justifikasi yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat yang duduk di Washington pada saat itu adalah bahwa menggunakan *vegetation-killing chemicals* adalah suatu cara yang legal dan dibutuhkan (*legally sound and necessary*) untuk menyelamatkan hidup dari baik warga Amerika itu sendiri maupun warga Vietnam Selatan.⁷¹

⁶⁹ Fellycia Gufita, Diar Herawati dan Syarif Hamdani. 2014. *Analisis Kandungan Dioksin, Daya Serap Dan Kandungan Klorin (Cl2) Dalam Pembalut Wanita*. Bandung: Universitas Islam Bandung. Halaman 1.

⁷⁰ *Ibid.*

Dampak dari disemprotkannya senyawa kimia *Agent Orange* sangat buruk bagi lingkungan hidup di Vietnam, khususnya pada kawasan hutan. Herbisida membuat banyak pohon hutan tropis merontokkan daun-daunnya, seperti *Dipterocarpaceae* dan *Fabaceae*. Selain itu, banyak spesies pohon kayu yang langka dan berharga seperti *Pterocarpus macrocarpus*, *Sindora siamensis*, *Azelia xylocarpa*, *Hopea odorata*, *Shorea cichinchinensis*, *Dipterocarpus obtusifolius*, *D. dyeri*, dan masih banyak lagi mati. Akibatnya, lingkungan hutan tersebut berubah dan muncul spesies-spesies baru yang kurang berharga yang tumbuh menggantikan dan menghimpit spesies pohon-pohon kayu asli yang masih ada, seperti pohon bambu dan alang-alang liar.

Regenerasi dari lingkungan hutan menjadi sulit dilakukan karena musim kemarau berkepanjangan yang ada di Vietnam. Kerugian akibat rusaknya 3.3 M ha tanah, di mana 2 M ha merupakan kawasan hutan, adalah lebih dari 100 kubik meter kayu. Selain merusak kawasan hutan, senyawa kimia *Agent Orange* juga merusak komposisi tanah akibat pertemuan senyawa tersebut dengan senyawa organik dan mikrobiologi di dalam tanah. Herbisida yang disemprotkan menurunkan jumlah senyawa organik, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, dan zat besi dan meningkatkan asam serta aluminium. Rusaknya komposisi tanah mempengaruhi produksi agrikultur dan hutan dan dapat pula memengaruhi kesehatan manusia. Selain itu, akibat gundulnya hutan, tanah yang kini gundul tersebut sangat rawan erosi. Tercipta sekitar sepuluh sampai lima belas kawah di kawasan hutan selatan. Gundulnya hutan di sekitar aliran sungai juga

menyebabkan banjir besar dan memengaruhi kualitas air akibat kontaminasi senyawa kimia berbahaya.

Dampak buruk selanjutnya dari herbisida tersebut adalah matinya hewan-hewan yang hidup di dalam hutan seperti Gajah Asia, Badak Jawa, banteng, harimau, gibbon, Ibis raksasa, ular python, bebek kayu bersayap putih, Bangau Sarus, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan tersebut menjadi langka dan bahkan sangat rawan untuk punah. Kerusakan lingkungan hutan di Vietnam dapat menjadi kerusakan yang permanen, karena herbisida tidak hanya membuat pohon-pohon yang terdapat di dalam hutan mati namun juga mengubah secara drastis kondisi ekologi dari kawasan hutan tersebut. *World Bank* sendiri menyatakan bahwa “*One of the least understood and potentially most detrimental aspects of the war is how the modification in species distribution that it caused may have permanently changed the biodiversity of Vietnam.*”

Adapun terkait dengan dampak dari *Agent Orange* yang bekepanjangan terhadap manusia, bahkan para veteran yang tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah Vietnam pun tetap mencari kompensasi dari pemerintah untuk pengobatan diri mereka yang ternyata terkontaminasi oleh senyawa kimia yang ada saat sedang berlayar menggunakan kapal melalui pesisir Vietnam. Pesisir Vietnam telah terkontaminasi, sebab senyawa kimia tersebut bukan hanya berdampak pada tanah lahan pertanian dan hutan namun juga berdampak pada terkontaminasinya sumber mata air yang membawa senyawa kimia tersebut mengalir hingga ke sumber-sumber mata air lainnya.

Dioksin dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan karena sifatnya yang persisten dan dapat terbioakumulasi dalam lemak tubuh. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh paparan dioksin yang telah diteliti diantaranya adalah, diabetes mellitus, gangguan jantung, chloracne, beberapa jenis kanker, aberasi gigi, penurunan produksi hormon testoteron, endometriosis, serta penurunan sistem imun. Menurut para veteran perang Vietnam yang mengunjungi rumah sakit veteran, mereka mengeluhkan timbulnya ruam pada kulit, gangguan hati dan ginjal, penyakit jantung, mati rasa pada tangan dan kaki, hilang ingatan, dan beberapa penyakit lainnya.

Dioksin, dianggap sebagai senyawa organik hasil ulah manusia yang paling beracun. Keracunannya hanya menempati nomor dua setelah keracunan limbah radioaktif yang mengerikan itu. Manusia umumnya terpapar oleh bahan kimia dan organik melalui air minum, udara, atau makanan yang tercemar, serta kontak langsung dengan bahan-bahan tersebut. Masuknya dioksin ke tubuh manusia bisa secara langsung lewat udara dan air ataupun lewat rantai makanan. Setelah masuk ke dalam tubuh melalui selaput sel, dioksin bersatu dengan protein dasar reseptor. Maka dioksin pun akan masuk ke dalam inti sel. Di sini ia berinteraksi dengan DNA dan menyerang gen yang mengontrol banyak reaksi biokimia seperti sintesa dan metabolisme hormon, enzim, maupun faktor pertumbuhan, sehingga bisa menimbulkan dampak dari kelainan janin sampai kanker.⁷²

Dioksin merupakan senyawa yang mampu mengacaukan sistem biologis hormon, yaitu dengan cara bergabung dengan reseptor hormon, sehingga

⁷² Vanda Julita Yahya. Karakteristik Dioxin Pada lingkungan. <http://vandajulita.blogspot.com/2016/01/karakteristik-dioxin-pada-lingkungan.html>. diakses pada hari jumat 21 september 2018. Pada pukul 12:44.

mengubah fungsi dan mekanisme genetik dari sel, dan mampu menurunkan daya kekebalan tubuh serta kekacauan sistem urat saraf, keguguran kandungan, malahan dapat berakibat cacat kelahiran (*birth deformity*). Dioksin secara langsung mampu menurunkan sel B dan secara tidak langsung menurunkan jumlah sel T yang berperan dalam daya kekebalan tubuh.⁷³

Dilihat dari cara penggunaannya, *Agent Orange* bertujuan untuk menghancurkan target secara masal. Dampaknya tidak saja langsung mengenai korbannya, namun juga secara tidak langsung memiliki pengaruh berkepanjangan, kerusakan genetik seperti kanker dan cacat pada keturunan-keturunan korban yang terpapar *Agent Orange*. Jika target dari senjata Amerika Serikat ini adalah pasukan Vietnam Utara, ternyata banyak dari pasukan Amerika Serikat sendiri yang juga ikut terpapar senjata ini. Seiring dengan berakhirnya perang, para korban *Agent Orange* meminta ganti rugi atau kompensasi karena merasa sangat dirugikan bukan saja secara fisik luar, terlebih karena rusaknya gen mereka.

Sadar atau tidak, efek dari *Agent Orange* juga dirasakan oleh veteran perang dari pihak Amerika Serikat, baik ia adalah orang Vietnam, maupun Amerika. Karena penyebarannya bukan hanya dari pesawat, namun ada juga yang disemprotkan secara langsung dengan alat penyemprot yang dipegang oleh pasukan yang berjalan kaki. Mereka tidak menggunakan masker, sehingga menghirup udara yang mereka cemarkan sendiri dengan *Agent Orange*. Lain lagi dengan pasukan yang berpatroli di hutan yang sudah disemprotkan dengan *Agent Orange*, walaupun penyemprotan berlangsung beberapa hari sebelumnya,

⁷³ *Ibid.*

Herbisida yang ditebarkan menempel pada batang-batang dan daun-daun, yang mau tidak mau pasti bergesekan dengan pasukan yang sedang berpatroli.

Akhirnya hingga tahun 2014 masalah terdapat upaya-upaya pembersihan dioksin yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat seperti terhadap bekas markas militer Amerika yang menyimpan herbisida-herbisida yang ada pada saat itu. Walaupun kejadian tersebut telah terjadi lebih dari 50 tahun silam, tanah yang terkontaminasi oleh dioksin masalah memiliki senyawa beracun yang harus dipanaskan pada suhu di atas 600 derajat Fahrenheit untuk membuat kadar racun yang ada berkurang atau tidak hilang seutuhnya.

Selain merusak tanaman, tanah, membunuh hewan, mencemari air, *Agent Orange* juga mencemari udara, yang termasuk kedalam lingkungan. Setidaknya sejak 1978, beberapa gugatan telah dilayangkan kepada perusahaan yang memproduksi *Agent Orange*, Monsanto, Dow, Diamond Shamrock dll. Perusahaan-perusahaan ini berdalih bahwa penyakit yang diderita oleh para veteran perang ini tidak memiliki hubungan dengan *Agent Orange*, perusahaan bahkan berusaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dengan menyalahkan negara.

Efek dari penggunaan *Agent Orange* sampai sekarang masih di rasakan oleh empat juta penduduk Vietnam atau sekitar 9 persen dari total 90 juta penduduk Vietnam. Para veteran Vietnam yang terpapar oleh *Agent Orange* akan merasakan sakit yang di timbulkan oleh racun dioxin seperti yang telah di paparkan diatas dan atau tidak merasakan efeknya secara langsung, akan tetapi efeknya tersebut akan menurun kepada keturunan si penderita keracunan dioxin tersebut.

Seperti kisah seorang veteran Vietnam yang selamat dari perang tersebut. Saat perang berakhir, Hue memutuskan untuk menikahi Ung Thi Tam. Mereka dikaruniai dua anak yang lahir tanpa kendala. Namun, tanda-tanda keanehan mulai menghinggapinya mereka kala beranjak dewasa. Putra Hue, Hoang Binh Lap, tidak bisa berbicara dan berjalan. Demikian pula dengan putri Hue, Hoang Thi Ngoc Ha. Kini, mereka berlaku tak ubahnya seorang bayi. “Saya harus menyuapi mereka. Saya harus memandikan mereka. Bahkan, mereka masih mengompol,” kata Tam yang bersimpuh di sebelah suaminya, di sebuah rumah di kawasan pinggiran Kota Hanoi.⁷⁴

Keluarga bersahaja itu mampu bertahan hidup berkat uang pensiun Hue dan dana bantuan pemerintah untuk korban Agent Orange. Jumlah keseluruhannya mencapai 3,4 juta dong (sekitar Rp2 juta) per bulan. Tam memperoleh uang tambahan dengan membantu tetangga menggiling padi di depan rumah mereka. Kisah para korban *Agent Orange* itu ditanggapi pemerintah ‘Negeri Paman Sam’ setengah hati. Menurut juru bicara Kedutaan AS untuk Vietnam, AS sepakat mengucurkan US\$46 juta (sekitar Rp534 miliar) untuk membantu korban cacat dan para veteran Perang Vietnam selama 20 tahun terakhir. Namun, AS tak pernah mengakui dampak *Agent Orange* yang bias merusak fisik generasi di Vietnam. “Hingga saat ini belum ada kajian ilmiah yang diterima internasional yang mengaitkan *Agent Orange* dan penyandang cacat Vietnam,” pungkas juru bicara Kedutaan Besar AS di Hanoi seperti dikutip AFP.⁷⁵

⁷⁴ Jerome E Wirawan. *Generasi Cacat Vietnam dan Agent Orange*. <https://jeromewirawan.wordpress.com/2009/04/14/generasi-cacat-vietnam-dan-agent-orange/>. Diakses pada hari jumat 21 september 2018. Pukul 1:07 WIB.

⁷⁵ *Ibid.*

C. Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Agent Orange Di Perang Vietnam

Terlahir dari bentuk sistem hukum internasional serta doktrin kedaulatan negara dan doktrin persamaan antara negara-negara, pertanggungjawaban negara merupakan asas dasar hukum internasional. Pertanggungjawaban negara menetapkan bahwa setiap kali melakukan tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggungjawaban internasional wajib ditegakkan di antara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan.

Oleh karena itu, dalam persoalan ini tertuju pada asas-asas yang berkenaan dengan isu-isu sekunder, yaitu prosedur dan konsekuensi lain yang timbul dari pelanggaran atas suatu aturan substantif hukum internasional. Hal ini mendorong munculnya sejumlah isu menyangkut hubungan antara aturan-aturan pertanggungjawaban negara dengan aturan-aturan yang berhubungan dengan bidang hukum internasional lainnya.

Prinsip kedaulatan negara dalam hubungan hukum internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya, Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahkan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai

pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.

Interaksi negara satu sama lain amat besar kemungkinannya negara membuat kesalahan ataupun pelanggaran yang merugikan negara lain, di sinilah muncul pertanggungjawaban negara tersebut. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatarbelakangi pemikiran bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki atau dengan kata lain mempertanggungjawabkannya. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum di mana pelanggaran terhadap kewajiban yang mengikat secara hukum akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelanggarnya.⁷⁶

Kajian hukum internasional adanya dua macam aturan, yaitu *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam bentuk traktat, hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Adapun *secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* itu dilanggar oleh negara. *Secondary rules* inilah yang disebut hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).⁷⁷

Hukum internasional tentang tanggung jawab negara adalah hukum internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Hukum

⁷⁶ Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 254.

⁷⁷ *Ibid.*

internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. ILC menerima seluruh Artikel secara Aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan Artikel yang dibuat oleh ILC. Dengan demikian, meskipun rancangan Artikel tidak menjelma sebagai Konvensi, itu akan tetap berpengaruh besar pada pengadilan-pengadilan internasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), praktik tersebut akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur pertanggungjawaban negara) sebagai sumber hukum primer hukum internasional. Ada tiga hal penting semacam prinsip umum yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Artikel bersifat residual, maksudnya artikel tidak berlaku dalam hal syarat-syarat atau kondisi bagi adanya suatu perbuatan yang dipersalahkan secara internasional (*internationally wrongful act*) atau isi maupun implementasi tanggung jawab internasional suatu negara diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus.⁷⁸
- b) Hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh Artikel, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan hukum internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat

⁷⁸ *Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* 2001. Article 55.

yang merugikan atau membayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh hukum internasional.⁷⁹

- c) Tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal 103 artikel diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional lainnya.⁸⁰ Maksud ketentuan ini adalah menyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan dalam artikel tidak mengesampingkan tindakan yang diambil oleh PBB mengenai pembayaran kompensasi oleh suatu negara.

Sampai saat ini pembahasan mengenai secondary rules atau hukum tanggung jawab negara dalam hukum internasional sebagaimana dimaksud di atas masih sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan belum adanya secondary rules yang mapan. Hukum tanggung jawab negara dikembangkan melalui hukum kebiasaan yang muncul dari praktik negara, pendapat para pakar, juga putusan pengadilan internasional. Di satu sisi para pakar hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional, namun di sisi lain mereka juga mengakui bahwa tanggung jawab negara masih dalam taraf menemukan konsepnya dan masih dalam proses perkembangan. Konsekuensinya, pembahasan terhadapnya dewasa ini masih sangat membingungkan. Umumnya para pakar hukum internasional hanya mengemukakan karakteristik timbulnya tanggung jawab negara seperti halnya:⁸¹

⁷⁹ *Ibid.* Article 56.

⁸⁰ *Ibid.* Article 59.

⁸¹ Sefriani. *Op. Cit.* Halaman 255.

- a) adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu;
- b) adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara;
- c) adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Meskipun belum pernah mendapat kesepakatan secara universal, karakteristik di atas banyak diikuti dalam hukum internasional klasik. Dengan demikian, tanggung jawab negara hanya bisa dituntut dalam hubungan internasional (antar negara) ketika ada satu negara yang dirugikan oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban/kelalaian yang muncul dari *treaty*, hukum kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhi kewajiban yang muncul dari putusan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan suatu negara dan merugikan negara lain tetapi tidak melanggar kewajiban internasional maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Misalnya, tindakan negara yang menolak masuknya seorang warga negara asing bahkan seorang diplomat asing sekalipun. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hukum internasional negara berhak untuk menolak masuknya seorang ke dalam wilayahnya, sekalipun tanpa memberikan alasannya.

Akibat belum mapannya *secondary rules* hukum tanggung jawab negara banyak permasalahan yang belum pernah terselesaikan. Salah satu masalah yang masih diperdebatkan selama puluhan tahun adalah siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban negara bila ada pelanggaran terhadap hukum internasional.

hukum internasional klasik selama ini cenderung sangat membatasi ruang lingkup tanggung jawab negara, subjeknya hanya negara, harus dalam kerangka hubungan antarnegara atau bilateral. Di samping itu, hukum tanggung jawab negara juga dibatasi oleh prinsip territorial, imunitas, yurisdiksi negara, kedaulatan negara, serta prinsip non intervensi. Pembatasan-pembatasan semacam ini dalam praktik terbukti sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi, terlebih semakin banyaknya actor-aktor non negara dalam hubungan internasional seperti *non-government organization* (NGO), individu, bahkan perusahaan transional.

Secara umum, negara bertanggung jawab dalam hukum Internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Komisi hukum Internasional (International Law Commission, ILC) telah berhasil merumuskan rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab Negara karena perbuatan yang dipersalahkan menurut hukum internasional (Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts) yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi A/RES/59/35 (2004), Majelis Umum mengundang negara-negara anggota PBB untuk memberi tanggapan tentang langkah selanjutnya dan memutuskan untuk mempertimbangkan masalah itu kembali pada tahun 2007.⁸²

Setiap *internationally wrongful acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara.⁸³ Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *internationally wrongful acts* yang mengandung dua unsur yaitu:⁸⁴

- a. dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional;

⁸² Dedi Supriyadi. *Op.Cit.*, halaman 166.

⁸³ *Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Op.Cit.*, Pasal 1.

⁸⁴ *Ibid*, Pasal 2.

b. merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional
(*breach of an international obligation*).

Karakterisasi tindakan negara merupakan *internationally wrongful acts* diatur oleh hukum internasional, tidak dipengaruhi oleh karakterisasi hukum nasional.⁸⁵ Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan tindakan tersebut sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya maka yang akan berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam hukum internasional. Ada pelanggaran terhadap kewajiban internasional bila tindakan negara tersebut tidak sesuai (*non in conformity*) dengan yang disyaratkan terhadapnya oleh kewajiban tersebut, apa pun sifat dan karakternya.⁸⁶

Dalam hal ini Amerika Serikat bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia berbahaya saat perang Vietnam. Karena akibat dari penggunaan senjata kimia yang bernama *Agent Orange* ini merupakan sebuah perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi dan mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu. Sesuai dengan apa yang telah di jelaskan sebelumnya, disini Amerika Serikat bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada para veteran perang Vietnam, baik itu korban dari kubu Amerika Serikat sendiri maupun korban dari kubu Vietnam.

Tuntutan ganti rugi pun datang dari Vietnam yang menjadi target utama dari operasi tersebut. Dr Arnold Schechter, ahli Dioxin dari Amerika Serikat mengambil sampel tanah dari Distrik Can Gie pada tahun 2003, daerah yang dulu terpapar *Agent Orange*, dan menyatakan bahwa tanahnya mengandung 180 juta kali level

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 3.

⁸⁶ *Ibid*,

kandungan aman Dioxin, dari standar yang ditentukan oleh US Environmental Protection Agency, setelah hampir 30 tahun perang telah berakhir. Penelitian lain dari Hatfield Consultants, firma yang berfokus pada lingkungan, sempat menarik perhatian publik dunia karena tes yang diambil dekat Ho Chi Minh City menghasilkan data bahwa keseluruhan rantai makanan telah tercemar dengan racun *Agent Orange*, dari tanah, kolam, ikan, unggas sampai manusia.

Pada tahun 2004, warga negara Vietnam dan *Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin* yang mewakili empat juta warga negara Vietnam yang menderita penyakit yang disebabkan oleh paparan herbisida mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik New York Timur. Mereka menggugat Dow Chemical Company sebagai perusahaan yang memproduksi herbisida tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat meskipun telah mengetahui intensi dari penggunaan herbisida. Tindakan Dow Chemical Company tersebut dianggap telah melanggar konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hukum perang seperti Konvensi Jenewa 1949 dan juga hukum lingkungan internasional. Atas tindakan yang melanggar hukum internasional tersebut, penggugat menuntut ganti rugi atas keuntungan dari penjualan *Agent Orange* dan perintah untuk membersihkan sisa-sisa senyawa kimia tersebut di Vietnam.

Di dalam putusannya, gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Distrik New York Timur karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan tindakan yang dilakukan *Dow Chemical Company* memenuhi dalil-dalil dari konvensi-konvensi yang mereka bawa atau bahwa penggunaan herbisida dilarang oleh hukum humaniter internasional, konvensi internasional, ataupun hukum kebiasaan

internasional. Terkait dengan gugatan pihak penggugat mengenai hukum lingkungan, para pihak tidak mengutip konvensi internasional atau instrument hukum internasional apapun yang berlaku sebelum tahun 1975 mengenai penggunaan herbisida saat perang. Pengadilan Distrik New York Timur mengutip karya ahli-ahli hukum lingkungan internasional untuk mengetahui hukum lingkungan internasional yang dapat diaplikasikan di dalam kasus ini. Andrew D. McClintock di dalam bukunya yang berjudul *The Law of War: Coalition Attacks on Iraqi Chemical and Biological Weapon Storage and Production Facilities* menyatakan bahwa tindakan perusakan pada lingkungan yang terbatas dapat dijustifikasi jika untuk alasan melindungi serdadu di dalam peperangan. Ia menulis bahwa “*A commander would not be expected to sacrifice a soldier to save a tree.*” Selain itu, Pengadilan Distrik New York Timur juga menemukan bahwa tidak ada hukum lingkungan internasional yang melarang penggunaan herbisida di Vietnam sebelum tahun 1975.

Mengenai hukum lingkungan internasional yang berkembang setelah tahun 1975, Pengadilan Distrik New York Timur merujuk pada Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa 1949 (Protokol I) terkait Perlindungan terhadap Korban dari Konflik Bersenjata Internasional 1977. Pasal 35 ayat (3) dari Protokol I tersebut menyatakan bahwa “dilarang menggunakan cara-cara atau alat-alat peperangan yang bertujuan, atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan yang hebat, meluas dan berjangka waktu lama terhadap keadaan lingkungan alam”.⁸⁷ Pasal 55 ayat (1) kemudian mengatur bahwa “Didalam peperangan harus dijaga agar

⁸⁷ Konvensi Jenewa Protokol I. Pasal 35.

melindungi lingkungan alam terhadap kerusakan yang meluas, jangka panjang dan parah. Dalam perlindungan ini termasuk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat perang yang dimaksudkan atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan sedemikian terhadap lingkungan alam dan karena itu merugikan kesehatan, atau kelangsungan hidup penduduk”.⁸⁸

Karena protokol tersebut baru setelah tahun 1977 dan Amerika Serikat pun menandatangani Protokol Tambahan I tersebut pada tanggal 12 Desember 1977 tetapi belum meratifikasinya, protokol tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Amerika Serikat. Pada tahun 2009, presiden barrack obama menunjuk jenderal Erik Shinseki sebagai kepala bagian urusan verteran, Gen Shinseki merupakan veteran Vietnam dengan 30 tahun masa tugas di angkatan darat, Gen Shinseki berjanji mengubah bagian ini dengan meluruskan atau mempermudah urusan mengenai kesehatan kepada para veteran yang menderita dari penyakit *Post Traumatic Stress Syndrome* (PTSD).⁸⁹

Mengenai aturan yang terkandung di dalam pasal-pasal di dalam Protokol Tambahan I, ICJ di dalam *Advisory Opinion mengenai Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* pada tahun 1996 dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 55 dari protokol tersebut bukan merupakan hukum kebiasaan internasional. Pihak penggugat sudah berusaha mengajukan banding sampai ke Mahkamah Agung, namun juga di bantah. Kelompok masyarakat Vietnam ini memperjuangkan hak mereka sebagai korban sesungguhnya dari *Agent Orange*, tapi apa yang mereka dapatkan sebagai kompensasi malah jauh

⁸⁸ *Ibid.* Pasal 55.

⁸⁹ Fred A. Wilcox. 2011. *Waiting for An Army To Die: The Tragedy Of Agent Orange*. New York: *Seven Stories Press*, Halaman xix

lebih sedikit dan tidak bisa dikatakan sepanjar dengan kerugian mereka. Sehingga mereka terus memperjuangkan usaha mereka yang berlanjut pada tahun 2008, bulan Februari, tapi lagi-lagi mereka kalah karena pengadilan menganggap mereka kurang bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang mereka gugat itu telah melanggar larangan penggunaan racun pada perang.

Merujuk pada analisis Pengadilan Distrik New York Timur mengenai hukum lingkungan internasional, kita dapat melihat bahwa sebelum penggunaan senjata kimia secara masif di Vietnam, perkembangan hukum lingkungan internasional di dalam hukum humaniter masih sangat prematur. Kasus *Agent Orange* yang sering dikategorikan sebagai ekosida tersebut menjadi pemicu berkembangnya hukum. Merujuk pada analisis Pengadilan Distrik New York Timur mengenai hukum lingkungan internasional, kita dapat melihat bahwa sebelum penggunaan senjata kimia secara masif di Vietnam, perkembangan hukum lingkungan internasional di dalam hukum humaniter masih sangat prematur. Kasus *Agent Orange* yang sering dikategorikan sebagai ekosida tersebut menjadi pemicu berkembangnya hukum.

Pada tahun 1984, perusahaan kimia yaitu *Dow Chemical*, *Monsanto* dan *Diamond Shamrock* yang merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai perusahaan yang memproduksi herbisida yang akan digunakan oleh Amerika di Vietnam. Kelompok perusahaan ini setuju untuk membayar ganti rugi sebesar \$180 juta. Walaupun tidak lagi sepenuhnya ditangani oleh perusahaan-perusahaan ini, tahun ke tahun jumlah yang harus dibayarkan bertambah banyak seiring dengan jumlah veteran perang yang harus

dibayar ganti ruginya, pada 2010 Departemen hubungan Veteran mengalokasikan \$16,2 Milyar untuk mengkompensasi 1.095.473 orang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan senjata kimia dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan syaraf atau kerusakan tubuh dan menyebabkan penyakit menahun dan juga kematian. Penggunaan senjata ini juga dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam .Senjata kimia mulai di pakai secara besar-besaran pada Perang Dunia I. Jerman adalah negara pertama yang menggunakan senjata kimia berupa gas klorin. Klorin menghasilkan asap berwarna kuning, dalam hitungan menit, 5000 tentara tewas dan 10.000 lainnya terluka saat gas dilepaskan oleh tentara jerman saat melawan tentara inggris. Kemudian Jerman juga mengembangkan gas beracun lainnya yaitu fosgen dan mustard.
2. Dampak dari disemprotkannya senyawa kimia *Agent Orange* sangat buruk bagi lingkungan hidup di Vietnam, khususnya pada kawasan hutan. Herbisida membuat banyak pohon hutan tropis merontokkan daun-daunnya, seperti *Dipterocarpaceae* dan *Fabaceae*. Selain itu, banyak spesies pohon kayu yang langka dan berharga seperti *Pterocarpus*

macrocarpus, *Sindora siamensis* dan lain-lain. *Agent Orange* dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh paparan dioksin yang telah diteliti diantaranya adalah, diabetes mellitus, gangguan jantung, chloracne, beberapa jenis kanker, aberasi gigi, penurunan produksi hormon testoteron, endometriosis, serta penurunan sistem imun.

3. Amerika Serikat sebagai pihak yang menyemprotkan herbisida *Agent Orange* selama 10 tahun di Vietnam dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat yaitu *Dow Chemical*, *Monsanto* dan *Diamond Shamrock* yang di tunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai perusahaan yang memproduksi herbisida yang akan di gunakan oleh Amerika di Vietnam setuju untuk membayar ganti rugi sebesar \$180 juta.

B. Saran

1. Sebaiknya senjata kimia tidak lagi di perbolehkan untuk digunakan dalam konflik bersenjata atau perang karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan senjata tersebut sangat mengerikan dan hanya menyebabkan kesengsaraan yang tidak berarti
2. Amerika Serikat seharusnya tidak menggunakan bahan kimia sebagai alat untuk berperang, walaupun tujuannya untuk menyelamatkan para pasukan perangnya. Karena penggunaan senjata kimia tersebut, banyak yang harus menderita.

3. Amerika Serikat harus bertanggung jawab penuh terhadap semua ganti rugi yang di akibatkan oleh *Agent Orange* tersebut. Tidak hanya veteran perang Amerika saja yang diberikan kompensasi, tetapi sekitar 4 juta rakyat Vietnam pun harus di berikan ganti rugi yang layak untuk pengobatan dan rehabilitasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala, 2015 .” *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*”.Bandung: Keni Media

Ali, Zainuddin. 2016. “*Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika.

Dedi Supriyadi. 2013. “*Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*”. Bandung: CV Pustaka Setia.

Fred A. Wilcox. 2011. ”*Waiting for An Army To Die:The Tragedy Of Agent Orange*”. New York: Seven Stories Press.

J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah dkk. 2014. “*Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*”. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Mochtar Kusumaatmadja. 2003. “*Pengantar Hukum Internasional*”. Bandung: P.T ALUMNI.

Nicod , Vincent. 2012.”*Hukum Humaniter Internasional*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sefriani. 2017. “*Hukum Internasional Suatu Pengantar*”.Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sidath Viranga Panangala. 2014. “*Veterans Exposed To Agent Orange:Legislative History,Litigation, and current issues*”. Washington DC: *Congressional Research Service*.

Perjanjian Internasional:

Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction Tahun 1997.

Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

Hague Convention 1899 dan 1907 Konvensi Den Haag.

Protokol 1 Konvensi Jenewa 1949.

Perjanjian Versailles. 1919.

Jurnal:

Fellycia Gufita, Diar Herawati dan Syarif Hamdani. 2014. *Analisis Kandungan Dioksin, Daya Serap Dan Kandungan Klorin (Cl₂) Dalam Pembalut Wanita*, Jurnal Vol.,III No.1 Bandung: Universitas Islam Bandung.

Situs Internet:

F.X Adji Samekto. “Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Peperangan”. https://www.researchgate.net/publication/318649970_Larangan_Penggunaan_Senjata_Kimia_dalam_Peperangan/fulltext/59754ca4458515e26d09cdf8/318649970_Larangan_Penggunaan_Senjata_Kimia_dalam_Peperangan.pdf?origin=publication_detail. Diakses pada tanggal 20 September 2018, Pukul 11:00 WIB.

History,” *The Nazis Developed Sarin Gas During WWII, But Hitler Was Afraid to Use It*” <https://www.history.com/news/the-nazis-developed-sarin-gas-but-hitler-was-afraid-to-use-it>, diakses pada tanggal 17 september 2017, pukul 1:16 WIB

JejakTapak .“Sejarah dan Cara Kerja Agent Orange”, <https://www.jejaktapak.com/2017/09/22/bagaimana-agent-orange-bekerja> , diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 20:10 WIB.

Jerome E Wirawan.”Generasi Cacat Vietnam dan Agent Orange”. <https://jeromewirawan.wordpress.com/2009/04/14/generasi-cacat-vietnam-dan-agent-orange/>. Diakses pada hari jumat 21 september 2018. Pukul 1:07 WIB.

Majalah 1000 guru, “Perang Dunia I: Kabut Maut Senjata Kimia”, <http://majalah1000guru.net/2016/06/perang-dunia-senjata-kimia/>. Diakses pada tanggal 16 september 2018 pukul 17:25 WIB.

Nathania Riris Michico, “Jejak Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang”, <https://www.inews.id/news/read/64632/jejak-penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang>, diakses pada tanggal 17 September 2017, pada pukul 1:59 WIB.

Nurlaili Azizah, “Perang: defenisi konvensional dan kontemporer”, http://nurlailiazizahfisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail84676Politik%20dan%20Keamanan%20InternasionalPERANG:%20DEFINISI%20KONVENSIONAL%20DAN%20KONTEMPORER.html, diakses kamis tanggal 21 Desember 2017, pukul 16:24 WIB.

Nytimes, “*The Truth About Agent Orange Vietnam veterans, says Rena Kopystenoski, a veteran's wife*”, melalui <https://www.nytimes.com/1984/08/13/opinion/truth-about-agent-orange-vietnam-veterans-says-rena-kopystenoski-veteran-s-wife.html>, diakses minggu,9 september 2018, pukul 15:27 WIB.

Rubrik,” Auschwitz : Penjara Maut NAZI”, <https://www.dw.com/id/auschwitz-penjara-maut-nazi/a-18216316>, diakses pada tanggal 17 september 2018, pukul 1:27 WIB.

Vanda Julita Yahya. Karakteristik Dioxin Pada lingkungan. <http://vandajulita.blogspot.com/2016/01/karakteristik-dioxin-pada-lingkungan.html>. diakses pada hari jumat 21 september 2018. Pada pukul 12:44 WIB.

Wikipedia.”Perang Vietnam”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Vietnam, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 18:16 WIB

Wikipedia.”Vietnam Utara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Utara , diakses pada hari senin pada tanggal 18 Desember 2017,pukul 19:07 WIB.

Wikipedia.”Vietnam Selatan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Selatan , diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017,pukul 19:16 WIB.

Wikipedia.”Agen Oranye”, https://id.wikipedia.org/wiki/Agen_Oranye, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 19:38 WIB .

Wikipedia. “Perang”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perang> , diakses kamis tanggal 21 Desember 2017,pukul 16:15 WIB.

Wikipedia.”*Chemical Weapon Convention*”,. https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Weapons_Convention. diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 12:41 WIB.

Wikipedia. “*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*”. https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons. diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 12:41 WIB.

Y.Aris Setiawan,”Perang modern (Modern Warfare), <http://nirmiliter12.blogspot.co.id/2012/12/perang-modern-modern-warfare.html> , diakses kamis tanggal 21 Desember 2017,pukul 16:28 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala, 2015 .” *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*”.Bandung: Keni Media

A Fred, Wilcox. 2011. “*Waiting For an Army to Die: The Tragedy of Agent Orange*”. New York : *Seven Stories Press*

Dedi Supriyadi. 2013. *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

J.G. Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah dkk. 2014. “*Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*”. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Nicod , Vincent. 2012.”*Hukum Humaniter Internasional*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

O’Brien, John. 2001. “*International Law*”. Great Britain: Cavendish Publishing Limited.

Sefriani. 2017. “*Hukum Internasional Suatu Pengantar*”.Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sidath Viranga Panangala. 2014. “*Veterans Exposed To Agent Orange:Legislative History,Litigation, and current issues*”. Washington DC: *Congressional Research Service*.

Perjanjian Internasional:

Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction Tahun 1997.

Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.

Hague Convention 1899 dan 1907 Konvensi Den Haag.

Protokol 1 Konvensi Jenewa 1949.

Perjanjian *Versailles*. 1919.

Jurnal:

Fellycia Gufita, Diar Herawati dan Syarif Hamdani. 2014. *Analisis Kandungan Dioksin, Daya Serap Dan Kandungan Klorin (Cl₂) Dalam Pembalut Wanita*, Jurnal Vol.,III No.1 Bandung: Universitas Islam Bandung.

Situs Internet:

Aaron Schwabach, "Law Regarding Protection of the Environment During Wartime", www.eolss.net/sample-chapters/c14/e1-36-02-04.pdf, diakses tanggal 21 september 2018, pukul 23:55 WIB

F.X Adji Samekto. "Larangan Penggunaan Senjata Kimia Dalam Peperangan". https://www.researchgate.net/publication/318649970_Larangan_Penggunaan_Senjata_Kimia_dalam_Peperangan/fulltext/59754ca4458515e26d09cdf8/318649970_Larangan_Penggunaan_Senjata_Kimia_dalam_Peperangan.pdf?origin=publication_detail. Diakses pada tanggal 20 September 2018, Pukul 11:00 WIB.

History, "The Nazis Developed Sarin Gas During WWII, But Hitler Was Afraid to Use It" <https://www.history.com/news/the-nazis-developed-sarin-gas-but-hitler-was-afraid-to-use-it>, diakses pada tanggal 17 september 2017, pukul 1:16 WIB

JejakTapak . "Sejarah dan Cara Kerja Agent Orange", <https://www.jejaktapak.com/2017/09/22/bagaimana-agent-orange-bekerja> , diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 20:10 WIB.

Jerome E Wirawan. "Generasi Cacat Vietnam dan Agent Orange". <https://jeromewirawan.wordpress.com/2009/04/14/generasi-cacat-vietnam-dan-agent-orange/>. Diakses pada hari jumat 21 september 2018. Pukul 1:07 WIB.

Majalah 1000 guru, "Perang Dunia I: Kabut Maut Senjata Kimia", <http://majalah1000guru.net/2016/06/perang-dunia-senjata-kimia/>. Diakses pada tanggal 16 september 2018 pukul 17:25 WIB.

Nathania Riris Michico, "Jejak Penggunaan Senjata Kimia dalam Perang", <https://www.inews.id/news/read/64632/jejak-penggunaan-senjata-kimia-dalam-perang>, diakses pada tanggal 17 September 2017, pada pukul 1:59 WIB.

Nurlaili Azizah, "Perang: defenisi konvensional dan kontemporer", http://nurlailiazizahfisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail84676Politik%20dan%20Keamanan%20InternasionalPERANG:%20DEFINISI%20KONVENSIONAL%20DAN%20KONTEMPORER.html, diakses kamis tanggal 21 Desember 2017, pukul 16:24 WIB.

Nytimes, “*The Truth About Agent Orange Vietnam veterans, says Rena Kopystenoski, a veteran's wife*”, melalui <https://www.nytimes.com/1984/08/13/opinion/truth-about-agent-orange-vietnam-veterans-says-rena-kopystenoski-veteran-s-wife.html>, diakses minggu,9 september 2018, pukul 15:27 WIB.

Rubrik,” Auschwitz : Penjara Maut NAZI”, <https://www.dw.com/id/auschwitz-penjara-maut-nazi/a-18216316>, diakses pada tanggal 17 september 2018, pukul 1:27 WIB.

Vanda Julita Yahya. Karakteristik Dioxin Pada lingkungan. <http://vandajulita.blogspot.com/2016/01/karakteristik-dioxin-pada-lingkungan.html>. diakses pada hari jumat 21 september 2018. Pada pukul 12:44 WIB.

Wikipedia.”Perang Vietnam”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Vietnam, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 18:16 WIB

Wikipedia.”Vietnam Utara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Utara , diakses pada hari senin pada tanggal 18 Desember 2017,pukul 19:07 WIB.

Wikipedia.“Vietnam Selatan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Vietnam_Selatan , diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017,pukul 19:16 WIB.

Wikipedia.“Agen Oranye”, https://id.wikipedia.org/wiki/Agen_Oranye, diakses pada hari senin tanggal 18 Desember 2017, pukul 19:38 WIB .

Wikipedia. “Perang”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perang> , diakses kamis tanggal 21 Desember 2017,pukul 16:15 WIB.

Wikipedia.“*Chemical Weapon Convention*”,. https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Weapons_Convention. diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 12:41 WIB.

Wikipedia. “*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*”. https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons. diakses pada tanggal 19 september 2018, pukul 12:41 WIB.

Y.Aris Setiawan,”Perang modern (Modern Warfare), <http://nirmiliter12.blogspot.co.id/2012/12/perang-modern-modern-warfare.html> , diakses kamis tanggal 21 Desember 2017,pukul 16:28 WIB.

KERANGKA SKRIPSI

Lembar Pengesahan

Lembar Berita Acara Ujian

Pernyataan Kesalahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Singkatan

Abstrak

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan Penelitian

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Alat Pengumpul Data
4. Analisi Data

D. Defenisi Operasional

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Agent Orange

B. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata

C. Tinjauan Umum Tentang Negara

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Ketentuan Hukum Penggunaan senjata dalam konflik antar negara menurut hukum internasional
- B. Efek penggunaan *Agent Orange* terhadap manusia dan lingkungan hidup
- C. Pertanggung jawaban negara yang melakukan pelanggaran

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD IRFAN MUNDA
NPM : 1406200135
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
 AGENT ORANGE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT
 HUKUM INTERNASIONAL

Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
Pembimbing II : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
26-09-18	Revisi Latar Belakang		
3-10-18	Pembahasan / metodologi		
5-10-18	Revisi Tinjauan pustaka		
8-10-18	Revisi : Tambahan Referensi		
10-10-18	ACC ukta di lanjutkan pd pembimbingan I		
13-10-18	Pembinaan Skripsi		
22-10-18	edit lagi tulisan		
3-12-18	bedah buku, hasil kerja lanjut bl 21/2/19		
10-12-18	lanjut bedah buku		
10-12-18	ACC ukta di perbanyak dan uji		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 1790/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **MUHAMMAD IRFAN MUNDA**
 NPM : 1406200135
 Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
 Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
 Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN AGENT ORANGE DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

Pembimbing I : MIRSA ASTUTI, SH., MH
Pembimbing II : M. NASIR SITOMPUL, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 04 Januari 2018**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 04 FEBRUARI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 20 Muharram. 1440 H
 01 Oktober. 2018 M

Wassalam
 Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal